

**ANALISIS PEMBUKTIAN TERHADAP *CLOSED CIRCUIT  
TELEVISION (CCTV)* DALAM PERKARA PIDANA UMUM  
(Tinjauan Hukum Positif dan Islam)**

**SKRIPSI**

Dibuat Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.I)  
Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



Dibuat Oleh:

**WAHYU LESTARI**

**NIM: 1502026030**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2019**

**Dr. H. Agus Nurhadi, M.A**  
NIP. 19660407 199103 1 004  
Jl. Wismasari V/02 Ngaliyan  
Semarang 50181

**Muhammad Harun, S.Ag, M.H**  
NIP. 19750815 200801 1 017  
Jl. Mega Permai II/40 Beringin Koveri  
Ngaliyan, Semarang

---

#### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdri. Wahyu Lestari  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Walisongo  
Di Semarang

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Wahyu Lestari  
NIM : 1502026030  
Jurusan : Hukum Pidana Islam


Judul Skripsi : **"Analisis Pembuktian Terhadap Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Perkara Pidana Umum (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)"**


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum dan kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

Semarang, 21 Mei 2019

Pembimbing I,  
  
**Dr. H. Agus Nurhadi, M.A**  
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing II,  
  
**Muhammad Harun, S.Ag, M.H**  
NIP. 19750815 200801 1 017



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka KM.02 Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291  
Semarang 50185

#### PENGESAHAN

Nama : Wahyu Lestari  
NIM : 1502026030  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Judul : "ANALISIS PEMBUKTIAN TERHADAP *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) DALAM PERKARA PIDANA UMUM (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)"

Telah dimunaqasyahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal:

1 Juli 2019

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 12 Juli 2019

#### Dewan Penguji

Ketua Sidang / Penguji

RUSTAM D.K.A.H. M.Ag  
NIP. 19690723 199803 1 005

Sekretaris Sidang / Penguji

Dr. H.AGUS NURHADI, M.A  
NIP. 19660407 199103 1 004

Penguji Utama I

Dr. ROKHMADI, M.Ag  
NIP. 19660518 199403 1 002

Penguji Utama II

Dr. S. HEMAN SULAEMAN, M.H  
NIP. 19650605 199203 1 003



Pembimbing I

Dr. H.AGUS NURHADI, M.A  
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing II

MUHAMMAD HARUN, S.Ag, M.H  
NIP. 19750815 200801 1 017

## MOTTO:

*Jika saya melihat orang tertuduh bersalah, maka saya tidak akan menghukumnya sebelum  
saya peroleh kepastian yang jelas.*

*-fiqh Sunnah (Terj). Jilid 111 Karya Sayyid Sabiq hlm: 268-*

## **PERSEMBAHAN**

Pada halaman persembahan kali ini, penulis berusaha mempersembahkan yang terbaik kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Almamaterku jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Orang tua tersayang Bapak H. Darwanto dan Ibu Hj. Munzaenah. Terimakasih atas doa dan segala ilmu kehidupan yang telah Bapak Ibu berikan. Semoga Allah SWT membalas tiap tetesan keringat, segala bentuk perhatian dan kasih sayang yang melimpah dengan sebaik-baik balasan berupa ridho dan kasih sayang Allah SWT.
4. Kakak semata wayang penulis di Jakarta beserta keluarga. Terimakasih selalu memberikan semangat dan motivasi agar penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Temanku Muhammad Nurrochim. Terimakasih selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis dari susahny menulis skripsi, dan memberikan semangat serta keceriaan kepada penulis saat semangat penulis mulai goyah. Semoga segala sesuatu yang diharapkan dilancarkan oleh Allah SWT.☺
6. Para pembaca yang budiman.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2019

Deklarator,

A 6000 Rupiah postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem, the text 'METERAI TEMPEL', the serial number 'K193FAFF766783091', the value '6000', and 'RUPIAH' at the bottom.

**Wahyu Lestari**

1502026030

## PEDOMAN TRANSLITERASI

**PEDOMAN** transliterasi Arab-latin ini berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak Dilambangkan
ب	Bā'	Bb	-
ت	Tā'	Tt	-
ث	Ṡā'	Ṡs	s dengan satu titik di atas
ج	Jīm	Jj	-
ح	ḥā'	Ḥḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	khā'	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Ẓāl	Ẓẓ	z dengan satu titik di atas
ر	rā'	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-

س	Sīn	Ss	-
سین	Syīn	Ssys	-
سād	Ṣād	Ṣṣ	s dengan satu titik di bawah
دād	Ḍād	Ḍḍ	d dengan satu titik di bawah
تā'	Ṭā'	Ṭṭ	t dengan satu titik di bawah
زā'	Ẓā'	Ẓẓ	z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	Fā'	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-
ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-

هـ	hā'	Hh	-
و	Wāwu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau ʿ	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā'	Yy	-

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الْحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

## III. Vokal

### 1. Vokal Pendek

Vokal/harakat *fathah* ditulis *a*, *kasrah* ditulis *i*, dan *ḍammah* ditulis *u*.

Contoh: يَدْرِبُ ditulis *yadrību*

سُئِلَ ditulis *su'ila*

### 2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf, ditulis dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya : *ā, ī, ū*

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

1. *Fathah* + *yā'* mati ditulis ai (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

2. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis au (أو)

Contoh: حَوْلَ ditulis *ḥaula*

**IV. *Tā' marbūṭah* (ة) di akhir kata**

1. *Tā' marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (*sukūn*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *Ṣalat*, *zakat*, *tobat*, dan sebagainya.

Contoh: طَلْحَةَ ditulis *ṭalḥah*

التَّوْبَةَ ditulis *at-taubah*

فَاطِمَةَ ditulis *Fāṭimah*

2. *Tā' marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ dibaca *rauḍah al-atfāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ dibaca *rauḍatul atfāl*.

**V. Kata Sandang Alif + Lam (أل)**

1. Kata sandang (أل) diikuti huruf *syamsiyah* ditulis sesuai dengan bunyinya (sama dengan huruf yang mengikutinya, dan dipisahkan dengan tanda (-)).

Contoh: أَلرَّحِيمِ ditulis *ar-raḥīmu*

السَّيِّدِ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسِ ditulis *asy-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariyah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Contoh: الْمَلِكُ ditulis *al-maliku*

الكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*

الْقَلَمُ ditulis *al-qalamu*

## VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn*.

## ABSTRAK

Kemajuan teknologi menyebabkan munculnya berbagai macam kejahatan yang menyebabkan penggunaan alat bukti yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) saja tidak cukup. Salah satu jenis barang bukti yang sering diterima untuk dianalisis lebih lanjut secara *digital forensic analyst* adalah barang bukti berupa rekaman video. Rekaman video tersebut bisa berasal dari kamera *Closed Circuit Television* (CCTV), handycam, kamera digital yang memiliki fitur video dan handphone. Masyarakat biasanya menggunakan *video recorder* (misalnya handycam, handphone, atau kamera digital) untuk mengabadikan momen-momen yang dianggap berharga bagi mereka atau bisa juga menggunakan kamera CCTV untuk kepentingan perlindungan keamanan bisnis mereka. Meskipun CCTV mempunyai banyak kelebihan namun keberadaan alat elektronik ini tidak termasuk dalam ketentuan alat bukti KUHAP. Keberadaan rekaman CCTV ini juga tidak terdapat dalam ketentuan hukum Islam, sehingga rekaman CCTV masih dipertanyakan kedudukan dan keabsahannya dalam proses pembuktian di persidangan sehingga dapat mendukung hakim dalam memutus suatu perkara pidana dengan baik dan benar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dilakukan dengan penelitian ditempat terjadinya segala yang diselidiki. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif (*descriptive analysis*). Yaitu memberikan gambaran secara utuh, dan jelas terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) CCTV adalah alat perekaman yang menggunakan satu atau lebih kamera video dan menghasilkan data video atau audio. Rekaman CCTV merupakan *real evidence* atau *physical evidence* yang tergolong sebagai *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung, oleh karena itu rekaman CCTV bisa dijadikan alat bukti petunjuk dengan memperhatikan syarat-syarat yang ada yaitu persesuaian antara keadaan-keadaan yang berhubungan dengan kejahatan yang terjadi dan diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa. 2) Dalam hukum Islam rekaman CCTV di jadikan sebagai *qarinah* (tanda-tanda/petunjuk). Meskipun demikian *qarinah* dalam hukum Islam masih diperdebatkan oleh para ulama'. Ada sebagian ulama' yang mengatakan bahwa *qarinah* hanya sebagai sarana pelengkap

ketika hakim tidak bisa menemukan bukti-bukti lain yang jelas dan ada juga yang mengatakan bahwa *qarinah* sebagai alat bukti pokok.

Kata Kunci: Alat Bukti CCTV, Pembuktian.

## KATA PENGANTAR

*Bismillaahirrahmaanirrahiim...*

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang selalu memberikan nikmat dan kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Problematika Alat Bukti Elektronik *Closed Circuit Television* Dalam Pembuktian Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Semarang”**. Sholawat dan salam senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad saw yang telah menjadi guru yang agung bagi seluruh umat manusia.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Dimulai dari pengajuan judul sampai terselesaikannya karya ini oleh penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. H. Agus Nurhadi, M.A selaku pembimbing I dan M. Harun, S.Ag, M.H selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu yang diberikan semoga Allah membalas kebaikan dan jasa-jasa beliau dengan yang sebaik-baiknya.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaedi, M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Rokhmadi, M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Pidana Islam dan Rustam DKAH, M.Ag selaku sekretaris jurusan Hukum Pidana

Islam yang telah membantu proses perkuliahan mulai dari awal hingga akhir.

4. Bapak Junaedi Abdillah selaku wali dosen penulis. Terimakasih atas motifasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen dan seluruh civitas akademik di UIN Walisongo Semarang. Khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. Terimakasih untuk semuanya semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan dari-Nya.
6. Bapak Eko Budi Supriyanto, S.H, M.H. selaku hakim di Pengadilan Negeri Semarang terimakasih telah berkenan untuk diwawancarai oleh penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Slamet Purwo Widodo, S.Ip, S.H, M.H selaku penasehat hukum yang telah berkenan untuk diwawancarai oleh penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Orang tua penulis Bapak H. Darwanto dan Ibu Hj. Munzaenah. Terimakasih atas doa dan segala ilmu kehidupan yang telah Bapak Ibu berikan. Semoga Allah SWT membalas tiap tetesan keringat, segala bentuk perhatian dan kasih sayang yang melimpah dengan sebaik-baik balasan berupa ridho dan kasih sayang Allah SWT.
9. Kakak semata wayang penulis di Jakarta beserta keluarga. Terimakasih selalu memberikan semangat dan motivasi agar penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

10. Temanku Muhammad Nurrochim. Terimakasih selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis dari susahny menulis skripsi, dan memberikan semangat serta keceriaan kepada penulis saat semangat penulis mulai goyah. Semoga segala sesuatu yang diharapkan dilancarkan oleh Allah SWT.☺
11. Seluruh teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan keceriaan dan kebahagiaan kepada penulis umumnya untuk seluruh teman di jurusan Hukum Pidana Islam 2015 dan khususnya untuk teman terbaik penulis Asih Suprapti dan Arika Khoiriya. Teman-teman di kos Bapak Nur Kuat Santoso (Fitriyah, Emak Zaki, Dedek Ani, Sindul, Sifaudin yang telah lulus dulu, dan Peem). Teman-teman PPL di KUA Semarang Utara, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Negeri Batang. Seluruh teman-teman KKN angkatan ke-71 di “Posko KWK” Desa Kedungwaru Kidul Kec. Karanganyar Kab. Demak.
12. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan moril dan materil yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 17 Juni 2019

Penulis,

**Wahyu Lestari**

**1502026030**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Tinjauan Pustaka .....	12
E. Metodologi Penelitian .....	15
F. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG ALAT BUKTI ELEKTRONIK CCTV, PEMBUKTIAN DAN TINDAK PIDANA</b> .....	<b>21</b>
A. Alat Bukti Elektronik CCTV .....	21
1. Pengertian Alat Bukti dan Barang Bukti .....	21

2. Pengertian CCTV dan Dasar Hukum CCTV .....	26
3. Syarat Formil dan Materil CCTV .....	35
B. Pembuktian .....	38
1. Pengertian Pembuktian .....	38
2. Sistem Pembuktian .....	43
3. Dasar Hukum Pembuktian .....	49
4. Cara-cara Membuktikan.....	53
C. Tindak Pidana .....	55
1. Penegrtian Tindak Pidana .....	55
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	56
3. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	59

<b>BAB III: ALAT BUKTI ELEKTRONIK CCTV DALAM PRAKTEK PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI .....</b>	<b>61</b>
A. Alat Bukti Elektronik CCTV Dalam Praktek Persidangan.....	61
1. Sekilas Tentang Pengadilan Negeri Semarang	61
2. Penggunaan Alat Bukti Elektronik CCTV di Pengadilan Negeri.....	63
B. Deskripsi Kasus Pidana Dengan Alat Bukti CCTV .....	68
1. Para Pihak Yang Bersangkutan Dalam Kasus Penggelapan Berhubung Dalam Pekerjaannya Pada Putusan No. 281/Pid.B/2018/PN.Smg.....	68

2. Kronologi Kasus Penggelapan Berhubung Dalam Pekerjaannya Pada Putusan No. 281/Pid.B/2018/PN.Smg.....	69
3. Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Penggelapan Berhubung Dalam Pekerjaannya Pada Putusan No. 281/Pid.B/2018/PN.Smg.....	71

<b>BAB IV: ANALISIS PEMBUKTIAN TERHADAP CCTV DALAM PERKARA PIDANA UMUM .....</b>	<b>78</b>
A. Analisis Pembuktian Terhadap CCTV Dalam Hukum Positif .....	78
B. Analisis Pembuktian Terhadap CCTV Dalam Hukum Islam .....	83

<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	90
B. Saran .....	91
C. Penutup .....	92

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, alat bukti elektronik khususnya *Closed Circuit Television* (CCTV) memiliki peranan penting dalam penyelesaian kasus pidana. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi banyak membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, banyaknya metode kejahatan perlu diimbangi dengan kualitas metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan. Menurut Martiman Prodjohamidjodjo membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa tersebut.<sup>1</sup> Tujuan dari pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.<sup>2</sup>

Pembuktian merupakan tahap paling penting untuk menentukan proses persidangan, mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum. Tidak dapat dipungkiri meskipun hukum telah hadir ditengah

---

<sup>1</sup> Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm: 11.

<sup>2</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm: 30.

masyarakat masih saja terjadi suatu tindakan yang bahkan bertentangan dengan hukum itu sendiri. Aparat dan segenap pihak yang berwenang harus mampu mengungkap dan menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat. Biasanya, suatu tindak pidana sulit diungkapkan karena pelaku berusaha untuk tidak meninggalkan bukti-bukti tentang terjadinya tindak pidana sehingga dapat menyebabkan si pelaku tidak dapat dituntut.<sup>3</sup> “Menurut Pitlo, pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya.”<sup>4</sup>

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang diberikan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga pembuktian dalam dunia peradilan merupakan hal yang harus dilakukan.<sup>5</sup> Pembuktian merupakan hal yang penting dalam hukum acara pidana karena tugas pokok hukum acara adalah menentukan kebenaran dalam suatu pertentangan kepentingan.<sup>6</sup> Oleh sebab itu, apabila terjadi kesalahan dalam pembuktian maka keputusan yang dihasilkan akan jauh dari kebenaran dan keadilan.

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.II, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm: 23.

<sup>4</sup> A. Pitlo, *hukum pembuktian*, Alih Bahasa: M.Isa Arief, Cet.I, Jakarta: Intermasa, 1978, hlm: 27.

<sup>5</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm: 252.

<sup>6</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm: 39.

Sistem pembuktian yang dianut Indonesia adalah sistem pembuktian *negatief wettelijk*.<sup>7</sup> Hakim dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa terkait alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan keyakinan hakim sendiri.<sup>8</sup> Sistem ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009:

“Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat bukti yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.”<sup>9</sup>

Tujuan dari hukum pidana adalah melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat atau dengan kata lain untuk mengayomi masyarakat, sehingga diperoleh kebenaran dan keadilan.<sup>10</sup> Keberhasilan aparat penegak hukum di dalam menemukan kebenaran dan keadilan itu tergantung bagaimana cara memperoleh barang bukti yang memperkuat sangkaan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan tindak pidana. Oleh karena itu, maka diperlukan suatu penyidikan yang sangat akurat untuk mendapatkan bukti-bukti yang kuat. Hal

---

<sup>7</sup> Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Ombak, 2012, hlm: 87.

<sup>8</sup> Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm: 17.

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>10</sup> Moeljanto, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm: 17.

ini didasarkan pada Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”<sup>11</sup> Ketentuan ini merupakan jaminan agar tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang.

Pasal 183 KUHAP membuktikan bahwa hakim harus bertindak hati-hati dalam memutuskan setiap kasus, walaupun unsur melawan hukum sudah diketahui. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa pemidanaan baru boleh dijatuhkan oleh hakim apabila: a) Terdapat sedikitnya dua alat bukti yang sah; b) Dua alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan hakim tentang telah terjadinya perbuatan pidana; c) Dan perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa. Yang dimaksud alat bukti dalam pasal 183 KUHAP kita bisa lihat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa alat bukti terdiri dari : a) Keterangan Saksi; b) Keterangan Ahli; c) Surat; d) Petunjuk; e) Keterangan Terdakwa.<sup>12</sup>

Hukum Pidana Islam atau disebut *Fiqh Jinayah*, merupakan ilmu tentang hukum *syara'* yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*Jarimah*) dan hukumannya (*uqubah*), yang

---

<sup>11</sup> KUHP dan KUHAP, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. Ke-X, 2011, hlm: 217.

<sup>12</sup> R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, Ed. III, Cet. I, Jakarta: Rajawali, 1992, hlm: 428.

diambil dari dalil-dalil yang terperinci yang merupakan syariat Allah.<sup>13</sup> Dalam Hukum Islam sendiri mengenai pembuktian ini tidak banyak berbeda dengan perundang-undangan yang berlaku dizaman modern ini. Produk peradilan itu ada dua macam, yaitu penetapan dan putusan. Penetapan bermuara pada kebenaran, sedangkan keputusan bermuara pada keadilan.<sup>14</sup> Untuk mencari kebenaran tersebut maka di perlukan bukti-bukti yang sah maupun valid. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat mengenai alat bukti yang dapat digunakan baik itu untuk tindak pidana atas jiwa (pembunuhan), bukan jiwa (pelukaan), dan atas janin. Perbedaan itu dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>15</sup>

*Pertama*, menurut jumhur ulama, untuk membuktikan *qisas* dan *diat* diperlukan tiga alat bukti yaitu:

- a) Pengakuan;
- b) Persaksian;
- c) *Al-qasam* (sumpah).

*Kedua*, menurut sebagian fuqaha seperti Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah untuk membuktikan jarimah *qisas* dan *diat* diperlukan empat cara yaitu:

---

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi kedua, 2005, hlm: ix.

<sup>14</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, alih bahasa Adnan Qohar dan Anshoruddin, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm: 193.

<sup>15</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi kedua, 2005, hlm: 227.

- a) Pengakuan;
- b) Persaksian;
- c) *Al-Qasam* (sumpah);
- d) *Qarinah* (petunjuk).

Perbedaan pendapat antara ulama tersebut hanya terdapat pada *Qarinah*. Sedangkan ketiga alat bukti lainnya itu sering digunakan dalam *jarimah-jarimah hudud*. Sedangkan *qasamah* masih diperselisihkan walaupun ulama dari kalangan *mazhab* yang empat telah menyepakatinya. Pembuktian dalam hukum Islam tidak digunakan dalam semua *jarimah* yang ada. Tetapi hanya beberapa saja, seperti jarimah zina, *qadzaf*, *syurbul khamr*, pencurian, *hirabah*.<sup>16</sup>

Dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 6 telah dijelaskan pentingnya untuk mencari kebenaran atas suatu bukti yang ada:<sup>17</sup>

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا

قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِيبُكُمْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَدِمِينَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu“

---

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi kedua, 2005, hlm: 227.

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. V, Surabaya: Mahkota, 2001, hlm: 846.

Jenis-jenis alat bukti sangat bergantung pada hukum acara yang dipergunakan. Dengan semakin meningkatnya aktivitas elektronik, alat pembuktian yang dipergunakan secara hukum harus juga meliputi informasi atau dokumen elektronik serta keluaran komputer lainnya untuk memudahkan pelaksanaan hukumnya. Selain itu, hasil cetak dari dokumen elektronik tersebut juga harus dapat dijadikan alat bukti sah secara hukum. Karena itu, dalam praktek dikenal dan berkembang apa yang dinamakan bukti elektronik.<sup>18</sup>

Dalam mencari kebenaran dan kejelasan tentang suatu peristiwa atau perbuatan pidana yang telah terjadi, selain dari ilmu hukum dibutuhkan juga bantuan dari disiplin ilmu lain antara lain ilmu kedokteran kehakiman dan juga multimedia. CCTV merupakan salah satu media yang dapat digunakan sebagai barang bukti dimana isinya memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar. CCTV dijadikan sebagai barang bukti yang sistemnya menggunakan video kamera untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang yang berarti menggunakan signal yang bersifat tertutup, tidak seperti televisi biasa yang merupakan *broadcast signal*. Misalnya kasus perampokan di toko Joglosemar yang terekam kamera pengintai CCTV di jalan Simongan Raya, Ngemplak

---

<sup>18</sup> Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Cet.ke-2, Bandung: Alumni, 2011, hlm:14.

Simongan, Semarang Barat pada 26 Februari 2018.<sup>19</sup> Kemudian kasus penggelapan berhubung dalam pekerjaan/atau jabatan yang menggelapkan Handphone sebanyak 13 unit, yang bertempat di kantor CV Complete Sellular jalan Tlogosari Raya I Nomor 40 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Semarang pada tanggal 6 Januari 2018 dan aksinya terekam CCTV.<sup>20</sup> Atau beberapa kasus tindak pidana lain yang tidak diketahui kejadiannya secara persis dan detail. Hal tersebut membutuhkan alat bukti lain yang dapat dijadikan sebagai petunjuk dan menjadi salah satu alat bukti selain pengakuan dari saksi untuk mengungkap tindak pidana yang bertujuan pada nilai-nilai keadilan.

CCTV digunakan sebagai pelengkap sistem keamanan dan banyak dipergunakan di berbagai bidang seperti militer, bandara, toko, kantor, dan pabrik. Bahkan pada perkembangannya, CCTV sudah banyak dipergunakan di dalam lingkup rumah pribadi. Namun untuk mengungkap kejahatan yang berkaitan langsung dengan CCTV sebagai barang bukti dalam suatu kasus masih menjadi masalah di beberapa proses persidangan. Maka tantangan yang muncul harus dicari jalan keluarnya terlebih terhadap munculnya modus-modus kejahatan yang menggunakan teknologi informasi ini. Sehubungan dengan itu, kasus-kasus yang terjadi yang bersentuhan langsung dengan teknologi informasi dan telekomunikasi khususnya

---

<sup>19</sup> Aksi Perampokan Toko Terekam kamera *Closed Circuit Television* (CCTV), radarsemarang.com. diunduh pada 14 Februari 2019.

<sup>20</sup> Putusan No. 281/Pid.B/2018/Pn.Smg

menyangkut media video recorder kamera CCTV, sudah mulai banyak diperbincangkan di masyarakat sehingga penggunaannya dalam mengungkap kejahatan atau sebagai saran pendukung dalam membuktikan tindak pidana akan berhadapan dengan keabsahannya sebagai alat bukti yang sudah tentu akan berbenturan dengan putusan MK No.20/PUU-XIV/2016 yang mana putusan tersebut memuat yaitu *“Sesuai keputusan MK informasi elektronik (termasuk rekaman kamera CCTV) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frase ‘Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.’”* Sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan undang-undang.<sup>21</sup> CCTV berfungsi sebagai alat bukti yang diajukan di depan sidang pengadilan untuk menjadi petunjuk dan mengungkap tindak pidana di pengadilan. Alat bukti yang berupa CCTV untuk sementara waktu disimpan dibawah pengawasan pejabat yang berwenang untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan.

Pengakuan terhadap informasi elektronik khususnya CCTV sebagai alat bukti di pengadilan masih dipertanyakan validitasnya. Dalam praktek pengadilan di Indonesia, penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah memang masih diperdebatkan. Padahal di beberapa negara, informasi elektronik yang terekam dalam

---

<sup>21</sup> Putusan MK No.20/PUU-XIV/2016

peralatan elektronik sudah menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.<sup>22</sup>

Alat bukti digunakan jaksa untuk membuktikan bahwa si terdakwa bersalah atas tuduhan yang didakwakan kepadanya. Hal ini di perlukan selama masih ada hal-hal yang dibantah atau selama menjadi perselisihan antara para pihak yang berperkara. Pembuktian ini bertujuan untuk mendapatkan kebenaran dari suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim, meyakinkan dan memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga melalui pembuktian itu hakim dapat mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir serta menjatuhkan keputusan sebagaimana mestinya.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada atauran secara pasti mengenai alat bukti CCTV dalam peraturan hukum yang ada di Indonesia. oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS PEMBUKTIAN TERHADAP *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* (CCTV) DALAM PERKARA PIDANA UMUM (Tinjauan Hukum Positif dan Islam)”**

---

<sup>22</sup> Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Cet.ke-2, Bandung: Alumni, 2011, hlm: 9.

<sup>23</sup> Adnan Qohar, Dkk, *Tanya Jawab Hukum Pembuktian dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Biru, t.t, hlm: 2.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pembuktian dengan CCTV pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Semarang?
2. Bagaimana analisis pembuktian terhadap CCTV dalam perkara pidana menurut hukum pidana Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan alat bukti elektronik CCTV menurut hukum positif dan untuk mengetahui CCTV yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan.
  - b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai alat bukti CCTV dalam pembuktian perkara pidana.
2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum khususnya yang berhubungan dengan CCTV sebagai alat bukti.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai CCTV sebagai alat bukti untuk melakukan pembuktian dipersidangan.

b. Manfaat Praktis

1) Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi masyarakat pada umumnya.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian yang berkaitan dengan CCTV sebagai alat bukti telah banyak dilakukan oleh peneliti lain, diantaranya skripsi dengan judul *“Kedudukan Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana di Luar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”*.<sup>24</sup> Skripsi ini ditulis oleh Dwi Andriyanto dari Universitas Islam Indonesia. Skripsi ini menjelaskan mengenai hasil studi yang didapat adalah bukti elektronik tidak dikenal dalam hukum acara pidana atau KUHAP, akan tetapi sudah ada beberapa undang-undang yang mengatur mengenai alat bukti elektronik tersebut atau secara khusus sudah diatur oleh beberapa undang-undang. Walaupun sudah diatur oleh

---

<sup>24</sup> Dwi Andriyanto, *“Kedudukan Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana di Luar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”*, Skripsi Fakultas Hukum UII, Tahun 2012.

beberapa undang-undang, namun mengenai kedudukannya masih berbeda antara undang-undang yang satu dengan lainnya.

Kedua skripsi dengan judul “*Analisis Putusan No: 94/Pid.B/2003/PN.Ska Terhadap Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian di Persidangan (Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam)*”.<sup>25</sup> Skripsi ini ditulis oleh Anita Indra Prasta dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam skripsi itu dibahas bahwa dalam penggunaan alat bukti petunjuk terdapat keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk. Dalam keterangansaksi inilah tidak semua saksi bisa digunakan, karena dalam persaksian tersebut ada saksi yang disebut dengan saksi (*testimonium de audito*) ialah keterangan yang didapat atau diperoleh dari keterangan orang lain, dalam kasus ini saksi-saksi tersebut antara lain: Buntoro, Agung Nugroho, Sajarwo, dan Yunita. Ternyata majelis hakim beranggapan bahwa saksi tersebut dijadikan alat bukti petunjuk untuk menambah keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara sehingga kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan bantuan alat bukti petunjuk.

Saksi *testemonium de audito* dilakukan dalam persidangan, dan dalam hukum Islam pun ada yaitu saksi *istifadhoh* (kabar yang tersebar) ialah berita yang mencapai derajat antara mutawatir dan

---

<sup>25</sup> Anita Indra Prasta, “*Analisis Putusan No: 94/Pid.B/2003/PN.Ska Terhadap Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian di Persidangan (Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam)*”, Skripsi Sarjana Ilmu Syariah, Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, Tahun 2012.

ahad (orang perorangan), yaitu berita yang sudah menyebar dan sudah menjadi berita dikalangan masyarakat. Tetapi dalam hukum Islam saksi *istifadhoh* bukan merupakan alat bukti langsung, hanya sebagai persangkaan saja dan tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali dalam hukum Islam. Walaupun kesaksian tersebut tidak termasuk alat bukti tetapi berpengaruh pada majelis hakim dalam memutus suatu perkara.

Ketiga merupakan skripsi yang ditulis oleh Aulia Patria Dilaga dari Universitas Negeri Semarang. "*Pengaruh Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Keyakinan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang)*"<sup>26</sup>. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa fakta yang diungkap oleh keterangan ahli memang bervariasi tergantung dari keahlian khusus yang dimilikinya. Dalam persidangan hal ini memiliki dampak persesuaian dengan keterangan ahli yang akan dihadirkan disidang pengadilan sehingga hakim akan melihat fakta persidangan secara keseluruhan dan fakta yang diungkap keterangan ahli dengan keahlian khusus yang dimilikinya sebagai alat bukti yang diselarasakan dengan bukti yang lainnya. Keterangan ahli dalam persidangan dihadirkan kompetesinya sebagai ahli. Dalam persidangan seorang ahli memberikan keterangan sesuai

---

<sup>26</sup> Aulia Patria Dilaga, "*Pengaruh Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Keyakinan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi ( Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang)*", Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Semarang: Perpustakaan UNNES, Tahun 2013.

dengan keahliannya sehingga membuat jelas sebuah perkara, opini dan fakta yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan didepan persidangan menjadikan petunjuk dari sebuah penyelesaian tindak pidana.

Keempat merupakan skripsi yang ditulis oleh Ega Marisa dengan judul “*Analisis Kekuatan Hukum Closed Circuit Television Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*”.<sup>27</sup> Skripsi ini menjelaskan bahwa CCTV bisa dijadikan alat bukti didalam persidangan apabila CCTV tersebut diminta dari pihak penyidik, kejakasaan, dan/atau instansi penegak hukum lainnya, yang dimaksud dengan permintaan tersebut adalah pihak penyidik atau pihak kepolisian untuk dapat menjadikan *cctv* sebagai alat bukti didalam persidangan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang menyetujui atau menyita alat bukti tersebut untuk dijadikan petunjuk didalam persidangan. Maka disini alat bukti CCTV dapat dijadikan alat bukti yang sah dan kekuatan hukumnya sama hal dengan alat bukti yang sudah diatur di Pasal 184 KUHAP dan alat bukti CCTV masuk kedalam Pasal 184 KUHAP (d) petunjuk.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian memiliki makna, seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang

---

<sup>27</sup> Ega Marisa, “*Analisis Kekuatan Hukum Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2018.

pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Adapun definisi lain menyebutkan bahwa metode penelitian adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data.<sup>28</sup> Dalam membahas dan menguraikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan dari permasalahan yang dipaparkan di atas, maka lebih lanjut penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul dalam penelitian, maka jenis penelitian ini adalah bentuk penelitian lapangan (*field Research*) yaitu pengumpulan data dilakukan dengan penelitian ditempat terjadinya segala yang diselidiki.<sup>29</sup> Peneliti kemudian untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian normatife, yaitu pendekatan yang mengacu pada kaidah-kaidah dan tujuan hukum yang mempunyai kaitannya dengan masalah penelitian. Pada penelitian ini membahas tentang aturan alat bukti elektronik CCTV dalam peraturan hokum positif dan hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa alat bukti elektronik CCTV yang ada dalam aturan hukum dan praktek di persidangan.

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, hlm: 194.

<sup>29</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm: 132.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>30</sup> Sumber data primer pada penelitian ini diambil dari wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara hakim Pengadilan Negeri Semarang dan penasehat hukum.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan pendukung dari sumber utama dan sifatnya tidak langsung.<sup>31</sup> Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, makalah, jurnal dan dokumen-dokumen lainnya yang terdapat relevansinya dengan penelitian ini.

## 3. Metode Pengumpulan Data

### a. Metode Dokumentasi

---

<sup>30</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm: 91.

<sup>31</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Raja Grafindo, 1998, hlm: 85.

Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari data tertulis.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini data itu diperoleh dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi sebagai bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan CCTV dalam pembuktian perkara pidana.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber.<sup>33</sup> Wawancara ini dilakukan dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang dan penasehat hukum. Dimana hakim dan penasehat hukum adalah orang yang memiliki pengetahuan dalam praktek beracara di persidangan yang berhubungan dengan alat bukti elektronik CCTV dalam pembuktian perkara pidana.

4. Teknik Analisis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu jenis data yang penjelasannya

---

<sup>32</sup> Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, hlm: 208.

<sup>33</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm: 107.

menggunakan kalimat deskriptif, yang tidak dijelaskan berdasarkan angka-angka. Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah deskriptif (*descriptive analysis*). Yaitu memberikan gambaran secara utuh dan jelas terhadap pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini akan dijelaskan secara utuh dan jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan alat bukti elektronik CCTV dalam hukum positif dan hukum Islam.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan umum tentang alat bukti elektronik CCTV, pembuktian, dan tindak pidana. Pertama akan dibahas tentang alat bukti elektronik CCTV meliputi pengertian alat bukti dan barang bukti, pengertian CCTV dan dasar hukum CCTV, serta syarat formil dan materil CCTV. Kedua akan dibahas tentang pembuktian meliputi pengertian pembuktian, dasar hukum pembuktian, sistem pembuktian, dan cara-cara dalam pembuktian. Yang ketiga akan dibahas tentang tindak pidana meliputi pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, dan jenis-jenis tindak pidana.

Bab III berisi tentang alat bukti elektronik CCTV dalam praktek persidangan di pengadilan negeri. Pertama akan dibahas tentang alat bukti elektronik CCTV dalam praktek di persidangan. Dalam pembahasan ini akan diuraikan sekilas tentang Pengadilan Negeri Semarang dan penggunaan alat bukti CCTV dalam praktek persidangan. Yang kedua akan dibahas tentang deskripsi kasus pidana dengan alat bukti CCTV.

Bab IV akan membahas mengenai analisis pembuktian terhadap CCTV dalam perkara pidana umum. Dalam bab ini akan dibahas mengenai analisis pembuktian terhadap CCTV dalam hukum positif dan analisis pembuktian terhadap elektronik CCTV dalam hukum pidana Islam.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, dan juga saran-saran yang dapat diajukan sebagai rekomendasi lebih lanjut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG ALAT BUKTI ELEKTRONIK CCTV, PEMBUKTIAN, DAN TINDAK PIDANA**

#### **A. Alat Bukti Elektronik CCTV**

##### **1. Pengertian Alat Bukti dan Barang Bukti**

Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia dihimpun dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: 1) keterangan saksi, 2) keterangan ahli, 3) surat, 4) petunjuk dan 5) keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut sistem *negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Richard Lokas, *Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Lex et Societatis: 2015, Vol. III, No.9, hlm: 124.

Selain istilah alat bukti, juga dikenal istilah barang bukti. Dari daftar alat-alat bukti yang sah yang dikemukakan di atas, tampak bahwa barang bukti tidak disebutkan sebagai salah satu alat bukti. Dengan kata lain, barang bukti bukanlah alat bukti. Persoalan yang terpenting dari setiap proses pidana adalah mengenai pembuktian, karena dari jawaban atas persoalan inilah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam tindak pidana sangat diperlukan. Benda-benda yang dimaksudkan lazim dikenal dengan istilah barang bukti atau *corpus delicti* yakni barang bukti kejahatan. Barang bukti itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pidana.<sup>2</sup> Menurut Andi Hamzah terkait barang bukti menjelaskan sebagai berikut:<sup>3</sup>

*“Istilah barang barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang yang dilakukan dalam delik (tindak pidana) misalnya pisau yang dipakai untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik. Misalnya uang Negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik.”*

Disamping itu ada pula barang yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil delik tetapi dapat dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung

---

<sup>2</sup> Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, 2008, Jakarta: Sinar Grafika, hlm: 15.

<sup>3</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia, 2006, hlm: 100.

dengan tindak pidana misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya atau dibunuh.

Kitab undang-undang hukum acara pidana pasal 39 ayat 1 menjelaskan bahwa barang bukti adalah benda-benda yang dapat disita. Selain itu di dalam *Hetterziene in Landcsh Regerment* (HIR) Pasal 42 HIR dijelaskan mengenai barang bukti yaitu para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-*beslag* di antaranya:

- a. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana;
- b. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana;
- c. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana;
- d. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa.<sup>4</sup>

Perkembangan zaman membuat klasifikasi mengenai barang bukti semakin kompleks, jika mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun

---

<sup>4</sup> Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm: 17.

2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terdapat sebuah barang bukti elektronik dan barang bukti digital sebagai berikut:<sup>5</sup>

- 1) Barang bukti elektronik, jenisnya meliputi:
  - a. Computer PC, laptop/notebook, netbok, tablet;
  - b. Handphone, Smartphone;
  - c. Flashdisk/thumbdrive;
  - d. Floppydisk;
  - e. Harddisk;
  - f. CD/DVD;
  - g. Router, Switch; hub;
  - h. Kamera Video, CCTV;
  - i. Kamera Digital;
  - j. Music/Video Player, dan lain-lain.
- 2) Barang bukti digital

Digital Barang bukti dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikenal dengan istilah Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik, contohnya:

- a. *Logical File*, yaitu file-file yang masih ada dan tercatat di file system yang sedang berjalan di suatu partisi;
- b. *Deleted file*;

---

<sup>5</sup> Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm: 97-98

- c. *Lost file*;
- d. *File slack*;
- e. *Log file*;
- f. *Encrypted file*;
- g. *Steganography file*;
- h. *Office file*;
- i. *Audio file*;
- j. *Video file*, yaitu file yang memuat rekaman video baik dari kamera digital, *handphone*, *handycam*, maupun CCTV. File video ini sangat memungkinkan memuat wajah pelaku kejahatan sehingga file ini perlu dianalisis secara detail untuk memastikan bahwa yang ada file tersebut adalah pelaku kejahatan;
- k. *Image file*;
- l. *Email*;
- m. *User ID dan Password*;
- n. *Short Message Service (SMS)*;
- o. *Multimedia Message Service (MMS)*;
- p. *Call logs*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara barang bukti elektronik dengan barang bukti digital. Barang bukti elektronik berbentuk fisik, sementara barang bukti digital memiliki isi yang bersifat digital. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19

Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat perluasan dari pengertian alat bukti yang terdapat dalam KUHAP. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016 adalah ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik berada diwilayah hukum Indonesia maupun luar wilayah hukum Indonesia yang memiliki akibat hukum diwilayah hukum Indonesia atau diluar wilayah hukum Indonesia.

## **2. Pengertian CCTV dan Dasar Hukum CCTV**

Salah satu jenis barang bukti yang sering diterima untuk dianalisis lebih lanjut secara *digital forensic analyst* adalah barang bukti berupa rekaman video. Rekaman video tersebut bisa berasal dari kamera CCTV, handycam, kamera digital yang memiliki fitur video dan handphone. Seiring dengan banyaknya peralatan teknologi tinggi tersebut yang dimiliki oleh masyarakat, maka sangat memungkinkan jenis barang bukti tersebut akan diterima oleh para analis digital forensic untuk diperiksa dan dianalisis lebih lanjut secara digital forensic. Masyarakat biasanya menggunakan *video recorder* (misalnya handycam, handphone, atau kamera digital) untuk mengabadikan momen-momen yang dianggap berharga bagi mereka atau bisa juga

menggunakan kamera CCTV untuk kepentingan perlindungan keamanan bisnis mereka.<sup>6</sup>

CCTV adalah alat perekaman yang menggunakan satu atau lebih kamera video dan menghasilkan data video atau audio. CCTV memiliki manfaat sebagai alat untuk dapat merekam segala aktifitas dari jarak jauh tanpa batasan jarak, serta dapat memantau dan merekam segala bentuk aktifitas yang terjadi dilokasi pengamatan dengan menggunakan laptop secara real time dari mana saja, disamping itu juga dapat merekam seluruh kejadian secara 24 jam, atau dapat merekam ketika terjadi gerakan dari daerah yang terpantau. CCTV dalam kasus tertentu memiliki peranan yang sangat penting untuk mengungkap kasus atau menunjukkan keterlibatan seseorang dengan kasus yang diinvestigasi.

CCTV merupakan hasil dari perekaman yang dilakukan oleh sebuah perangkat. Perlu diketahui, CCTV tidak hanya terdiri dari kamera dan kabelnya saja, tetapi juga memiliki bagian-bagian lain, yaitu *Camera*, *Digital Video Recorder (DVR)*, *Hard Disk Drive (HDD)*, *Coaxial Cable*, *Power Cable*, dan *BNC Connector*. Perangkat CCTV tidak hanya menampilkan apa yang terlihat oleh kamera CCTV tersebut melalui monitor yang tersambung, tetapi juga merekam dan menyimpannya ke dalam

---

<sup>6</sup>Muhammad Nuh Al-Azhar, *Panduan Praktis Invetigasi Komputer*, Jakarta: Salemba Infotek, 2012, hlm: 17.

media penyimpanan *Hard Disk Drive*. Data atau informasi yang direkam dan disimpan itulah yang kemudian dinamakan rekaman CCTV.<sup>7</sup>

Dengan prosedur penanganan barang bukti CCTV yang benar kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dan analisis forensik, istilah ini digunakan untuk merujuk penggunaan istilah dalam dunia olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang sebenarnya. Selanjutnya menggunakan analisis metadata, didefinisikan sebagai data mengenai data, artinya data-data kecil yang di-encoded sedemikian rupa yang berisikan data besar yang lengkap tentang sesuatu.

Dilanjutkan dengan teknik pembesaran, yang diimplementasikan ketika *digital forensic analyst* berhubungan dengan rekaman video yang berasal dari kamera CCTV. Proses pembesaran yang dilakukan terhadap objek yang ada di dalam rekaman CCTV yang dipengaruhi oleh dimensi objek, jarak objek dengan kamera CCTV, intensitas cahaya, dan resolusi kamera. Maka pembesaran terhadap objek yang ada didalam rekaman elektronik CCTV tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Jika keempat syarat terpenuhi, maka pembesaran terhadap objek yang ada didalam rekaman kamera CCTV

---

<sup>7</sup> Roni Alexandro Lahagu, *Kedudukan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016*, Medan, Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, hlm: 6.

tersebut dapat dilakukan secara maksimal. Untuk proses pembesaran objek, rekaman video harus memiliki kualitas yang bagus. Jika rekaman tersebut masih kurang cahaya, sedikit jelas (*blurred*) dan sedikit tidak stabil, maka rekaman tersebut harus dipertinggi kualitasnya untuk bisa digunakan dalam pembuktian perkara pidana.<sup>8</sup>

Agar dapat digunakan sebagai alat bukti, maka rekaman CCTV yang disimpan dalam media penyimpanan *hard disk* harus diambil atau dipindahkan ke dalam media penyimpanan lain seperti *Flashdisk*, kemudian biasanya disimpan dalam *Compact Disk* (CD) atau media penyimpanan lainnya yang dapat dengan mudah dibawa-bawa, maka rekaman CCTV yang digunakan menjadi alat bukti adalah berupa Dokumen Elektronik. Alasannya adalah karena rekaman *CCTV* tersebut mengandung suatu informasi elektronik yang telah disimpan, diteruskan atau dipindahkan ke dalam media digital yang lain untuk kemudian ditampilkan kembali pada perangkat seperti komputer atau perangkat lain yang dapat membaca rekaman CCTV tersebut.<sup>9</sup>

Untuk dapat diterima sebagai alat bukti hukum yang sah tentu perlu memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil

---

<sup>8</sup> Muhammad Nuh Al-Azhar, *Panduan Praktis Invetigasi Komputer*, Jakarta: Salemba Infotek, 2012, hlm: 178.

<sup>9</sup> Roni Alexandro Lahagu, *Kedudukan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016*, Medan, Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017, hlm: 7.

sebagaimana diatur dalam UU ITE. Dalam banyak kasus, diperlukan digital forensik dan keterangan ahli untuk menjelaskan, antara lain originalitas dan integritas alat bukti elektronik. Menurut *Richter & Kuntze* dalam buku *Belajar Mengenal Forensika Digital* yang ditulis Didik Sudyana, ada 5 karakteristik yang perlu dibuktikan oleh analis digital forensik yaitu:<sup>10</sup>

1. *Admissible* (Layak)

Layak disini maksudnya yaitu dapat diterima dan sesuai dengan fakta dan masalah yang terjadi, dapat diterima dan digunakan demi hukum.

2. *Authentic* (Asli)

Mempunyai keterkaitan atau hubungan dengan masalah dan bukan hasil rekayasa, dan harus dibuktikan di pengadilan bahwa barang bukti tersebut masih asli tanpa diubah-ubah.

3. *Complete* (Lengkap)

Barang bukti harus lengkap untuk menunjukkan tindak kejahatan yang dilakukan, dan tidak cukup hanya berdasarkan satu perspektif kejadian.

4. *Reliable* (Dipercaya)

Barang bukti yang dikumpulkan harus sesuai dengan SOP dan dilakukan dengan jujur dan tidak boleh meragukan.

---

<sup>10</sup>Didik Sudyana, *Belajar Mengenal Forensika Digital*, Yogyakarta: Diandra Creative, 2015, hlm: 38.

### 5. *Believable* (Terpercaya)

Barang bukti yang dipresentasikan di pengadilan harus dapat dipahami oleh hakim dan dipercayai, oleh karena itu penyampaiannya harus dengan bahasa yang mudah dimengerti pula.

Penggunaan alat teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari bahkan dalam penyelesaian perkara di pengadilan sudah banyak menggunakan berbagai macam alat bukti elektronik misalnya CCTV. Bukti elektronik sudah diakui oleh undang-undang, seperti Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam pasal 9 disebutkan bahwa:

“Dokumen yang terekam secara elektronik termasuk dalam pengertian dokumen yang dimaksud oleh undang-undang tersebut. Artinya undang-undang tersebut mengakui tentang keberadaan data atau dokumen yang disimpan secara elektronik dan diakui sebagai barang atau alat bukti.”<sup>11</sup>

Kemudian Undang-Undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 44 ayat (2) menyebutkan bahwa:

“Bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, termasuk dan tidak terbatas pada informasi atau data

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan baik secara biasa maupun elektronik atau optik.”<sup>12</sup>

Rekaman Video CCTV dapat digolongkan sebagai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) yang merumuskan bahwa:<sup>13</sup>

“Informasi Elektronik adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange (IDE), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kodem akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Selanjutnya juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (4):<sup>14</sup>

“Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.

<sup>14</sup> Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE.

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh barang yang mampu memahaminya.”

Dari penjelasan di atas bahwasannya barang bukti rekaman CCTV ini bisa dijadikan alat bukti dipersidangan atas dasar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1):<sup>15</sup>

“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.”

Maka dari itu keberadaan rekaman elektronik CCTV sebagai alat bukti yang sah dalam kasus pidana di zaman sekarang ini sangat penting dalam perubahan zaman yang semakin modern.

Lebih tepatnya dijelaskan di dalam pasal 5 ayat(2) UU ITE ditentukan bahwa:<sup>16</sup>

“Informasi elektronik atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.”

---

<sup>15</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE.

<sup>16</sup> Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE.

Selain itu juga dijelaskan dalam pasal 5 ayat (3) UU ITE:<sup>17</sup>

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Pasal 44 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merumuskan:<sup>18</sup>

“Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut: a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-Undangan; dan b. Alat bukti lain berupa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).”

Pemahaman “perluasan” tersebut dihubungkan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perluasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Memperluas jumlah alat bukti yang diatur dalam KUHAP, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka alat bukti ini ditambah satu alat bukti yaitu alat bukti Informasi dan Transaksi Elektronik;

---

<sup>17</sup> Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE.

<sup>18</sup> Pasal 44 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang ITE.

- b. Memperluas cakupan alat bukti yang diatur dalam KUHAP, hasil cetakan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik secara hakiki ialah surat;
- c. Perluasan juga dimaksudkan bahwa Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik sebagai sumber alat bukti petunjuk sebagaimana dimungkinkan dalam beberapa Undang-Undang.

Ketentuan ini telah menegaskan bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri atau lebih tepatnya *lex specialis derogate legi generalie* dari Pasal 184 KUHAP, hal ini juga diperkuat dengan Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik merupakan bukti lain, selain alat bukti yang tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yang sudah ada.

### **3. Syarat Formil dan Materil CCTV**

Penggunaan alat bukti elektronik dalam pembuktian pidana umum maupun khusus, diperlukan syarat-syarat khusus agar alat bukti tersebut sah dan dapat digunakan dalam persidangan. Karena tidak semua alat bukti elektronik dapat digunakan dalam persidangan, contohnya seperti penyadapan panggilan telepon yang dilakukan oleh orang selain pihak berwenang seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan

Intelegen Negara, tentunya penyadapan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang tersebut walaupun benar keberadaannya tidak bisa digunakan dikarenakan cara memperolehnya yang salah. Namun tidak menutup kemungkinan Kejaksaan dan Polri untuk melakukan hal tersebut dalam rangka penegakan hukum atas permintaan mereka.

Ada syarat yuridis yang harus dipenuhi oleh suatu alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut diakui sebagai alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam persidangan, syarat tersebut adalah sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Para pihak yang melakukan transaksi elektronik dapat beritikad baik dan dapat menuangkan transaksi elektronik tersebut dalam suatu kontrak elektronik;
- 2) Pembuktian dengan alat bukti elektronik tidak berlaku dalam pembuktian yang secara undang-undang diharuskan untuk tertulis dan pembuktian yang secara undang-undang harus dalam bentuk akta notaris atau pejabat pembuat akta;
- 3) Menggunakan sistem elektronik sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, yakni sistem elektronik yang berupa serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,

---

<sup>19</sup> Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, t.t, hlm: 170.

menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, atau menyebarkan informasi elektronik;

- 4) Informasi yang terdapat dalam informasi elektronik dapat diakses, dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menerangkan suatu keadaan atau peristiwa hukum;
- 5) Jika digunakan “sertifikat elektronik” untuk mendukung suatu tanda tangan elektronik, penanda tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan sertifikat elektronik tersebut;
- 6) Tanda tangan elektronik baru mempunyai kekuatan hukum jika:
  - a. Data pembuatan tanda tangan elektronik hanya terkait dengan pihak penanda tangannya.
  - b. Pada saat proses penandatanganan elektronik, maka data pembuatan tanda tangan elektronik hanya berada dalam kuasa pihak penanda tangan.
  - c. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik atau perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut, yang terjadi setelah waktu penandatanganan, dapat diketahui.
  - d. Tersedianya cara-cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa pihak penandatangannya.

- e. Tersedia cara-cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

## **B. Pembuktian**

### **1. Pengertian Pembuktian**

Pembuktian merupakan masalah yang rumit dan merupakan titik sentral dari hukum acara pidana. Tujuan dari pembuktian ini adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil dan bukan mencari kesalahan seseorang.<sup>20</sup> Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam hukum acara, penegakan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian yang ada. Dalam hal pembuktian ini hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai dengan keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk itulah maka hakim harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hukum pembuktian.

Pembuktian secara *etimologi* berasal dari kata bukti yang berarti menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata bukti mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”. Dalam Kamus Besar

---

<sup>20</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Cet. Ke-2, 2004, hlm: 49.

Bahasa Indonesia (KBBI) bukti diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa; keterangan nyata; tanda; dan hal yang menjadi tanda perbuatan jahat.<sup>21</sup> Pembuktian adalah proses, cara, perbuatan membuktikan; usaha menunjukkan benar atau salahnya terdakwa dalam sidang pengadilan.<sup>22</sup> Dalam kamus hukum membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.<sup>23</sup>

Beberapa ahli hukum memberikan pendapat yang berbeda tentang apa itu pembuktian, antara lain sebagai berikut:

- a. Van Bemmelen mengatakan bahwa pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim.
  - 1) Mengenai pernyataan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi;
  - 2) Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi.

Dari itu pembuktian terdiri dari:

- a) Menunjukkan peristiwa-peristiwa yang dapat diterima oleh panca indera;

---

<sup>21</sup> Tim Penyusun Kamus Pustaka dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm: 217.

<sup>22</sup> Tim Penyusun Kamus Pustaka dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm: 218.

<sup>23</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992, hlm: 61.

- b) Memberikan keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang telah diterima tersebut;
- c) Menggunakan pikiran logis.

Dengan demikian pengertian membuktikan sesuatu adalah menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indera, mengemukakan hal-hal tersebut, dan berpikir secara logis.<sup>24</sup>

- b. R. Subekti yang dimaksud dengan membuktikan ialah menyakinkan hakim tentang keberadaan dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>25</sup>
- c. Abdul Manan memberikan definisi yang dimaksud dengan pembuktian adalah upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran suatu peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.<sup>26</sup>
- d. Menurut Mukti Arto membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau

---

<sup>24</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Jilid II*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2004, hlm: 49-50.

<sup>25</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995, hlm: 1.

<sup>26</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-3, 2005, hlm: 227.

peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.<sup>27</sup>

Pembuktian menurut istilah Arab berasal dari kata “*al-bayyinah*” yang berarti sesuatu yang menjelaskan.<sup>28</sup> Secara etimologi berarti keterangan, segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan.<sup>29</sup>

*Al-Bayyinah* didefinisikan oleh ulama fikih sesuai dengan pengertian etimologisnya. Juhur ulama fiqih mengartikan *al-bayyinah* secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian. Namun menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah *al-bayyinah* mengandung arti yang lebih luas dari definisi juhur ulama tersebut. Menurutnya kesaksian hanyalah salah satu jenis *al-bayyinah*. *Al-bayyinah* didefinisikan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan sebagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-2, 1998, hlm: 135.

<sup>28</sup> Sulai Khan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm: 135.

<sup>29</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 1996, hlm: 207.

<sup>30</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 1996, hlm: 207.

Wabwah az-Zuhaili mendefinisikan pembuktian adalah mengajukan *hujjah*<sup>31</sup> dihadapan sidang pengadilan atas suatu hak atau terjadinya suatu perkara. Menurut Sobhi Mahmasoni yang dimaksud dengan membuktikan suatu perkara adalah mengajukan alasan-alasan dan dalil sampai kepada batas yang meyakinkan. Yang dimaksud meyakinkan ialah apa yang menjadi ketetapan atau keputusan atas dasar penelitian dan dalil-dalil itu.<sup>32</sup> Dalam hukum Islam, keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan keyakinan hakim tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Yaqiin*: sesuatu yang diakui adanya, berdasarkan pada penyelidikan atau dalil. Sesuatu yang sudah diyakinkan adanya tidak bisa lenyap terkecuali dengan datangnya keyakinan yang lain. (artinya si hakim itu benar-benar yakin).
- b. *Zhan*: persepsi atau asumsi hati terhadap dua hal berbeda, dimana salah satunya lebih kuat. Maksudnya, apabila salah satu dari dua hal ada yang dapat diunggulkan berdasarkan dalil dan dalil tersebut bisa mengantarkan kepada kemungkinan yang lain, maka disebut *zhan* (dugaan).

---

<sup>31</sup> Hujjah atau Hujjat adalah istilah yang banyak digunakan didalam Al-Qur'an dan literatur Islam yang bermakna tanda, bukti, dalil, alasan atau argumentasi. Lihat [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org).

<sup>32</sup> Ansoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm: 25-26.

- c. *Syak*: sebetulnya prasangka terhadap dua hal tanpa mengunggulkan salah satu diantara keduanya. Maksudnya, apabila terjadi sebuah kebimbangan antara dua hal yang mana tidak bisa memilih dan menguatkan salah satunya.
- d. *Waham*: merupakan persangkaan yang sangat lemah dari dua hal yang diasumsikan.<sup>33</sup>

Dengan suatu pembuktian diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada hakim sehingga tidak ada keragu-raguan dalam menjatukan hukuman dan dapat menghindarkan dari penyelewengan dalam memberikan hukuman.

## 2. Sistem Pembuktian

Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materiil dan untuk mencapai tujuan tersebut perlu dipahami adanya beberapa teori atau system pembuktian. Hakim berperan untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri. Kewenangan hakim untuk menilai kekuatan alat-alat bukti dapat ditelusuri melalui pemahaman atau klasifikasi teori sistem pembuktian.<sup>34</sup> Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang

---

<sup>33</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: PT Al-Ma'arif, 1964, hlm: 110-111.

<sup>34</sup> Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori-Praktek dan Yurisprudensi Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, Cet. Ke-2, 2014, hlm: 81.

didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat.<sup>35</sup> Berikut adalah sistem atau teori hukum pembuktian:

- 1) Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Menurut D. Simon, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm: 249.

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm: 251.

Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*). Di dalam sistem atau teori ini undang-undang telah menentukan alat bukti yang hanya dapat dipakai oleh hakim dan asal alat bukti itu telah ditentukan oleh undang-undang maka hakim harus dan berwenang menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya itu, meskipun barangkali hakim sendiri belum yakin atas kebenaran dalam putusannya itu. Sebaliknya apabila tidak terpenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka hakim akan mengambil putusan yang sejajar, dalam arti bahwa putusan harus berbunyi tentang suatu yang tidak dapat dibuktikan adanya, meskipun dalam hal ini sebenarnya hakim berkeyakinan atas hal tersebut.<sup>37</sup>

2) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim.

Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka ini disebut juga "*conviction intime*". Teori ini didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuanpun tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan juga keyakinan hakim sendiri.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Jilid II*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2004, hlm: 52.

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm: 252.

Menurut teori ini, hakim dianggap cukup mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinannya belaka dengan tidak terikat pada suatu peraturan hukum, hingga dengan teori ini hakim dapat mencari dasar putusnya menurut perasaannya semata-mata. Sehingga dengan demikian atas dasar perasaannya itu dapat dipakai untuk menentukan apakah suatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak. Namun demikian apabila hakim dalam putusnya itu menyebut alat bukti yang dipakai, maka hakim secara bebas dapat menunjuk alat bukti apa saja, termasuk alat bukti yang sekiranya sulit diterima dengan akal sehat. Misalnya adanya kepercayaan terhadap seorang dukun, yang setelah mengadakan upacara yang bersifat mistik dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah dalam suatu kasus tertentu. Jadi dalam system ini pembedaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan yang memakai system peradilan juri di Perancis.<sup>39</sup>

Sistem ini yang menentukan kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan penilaian keyakinan hakim. Kelemahan sistem ini adalah dasar keyakinan hakim tanpa dukungan alat

---

<sup>39</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Jilid II*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2004, hlm: 51.

bukti yang cukup. Adanya kecenderungan hakim untuk menerapkan keyakinan membebaskan terdakwa dari dakwaan tindak pidana walaupun kesalahannya telah terbukti.<sup>40</sup> Sistem ini juga memberi kebebasan terhadap hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa dan penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan.<sup>41</sup>

- 3) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*).

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*la conviction rasionnee*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinannya yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Sistem atau teori ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrije bewijstheorie*).

Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu terpecah

---

<sup>40</sup> Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori-Praktek dan Yurisprudensi Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, Cet. Ke-2, 2014, hlm: 81.

<sup>41</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm: 252..

kedua jurusan, yang pertama yang tersebut diatas, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*) dan yang kedua adalah teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatife (*negatief wettelijk bewijsheteorie*).

Persamaan keduanya adalah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Perbedaannya ialah bahwa yang disebut pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan pada kesimpulan (*conclusive*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan. Sedangkan yang kedua berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatife oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti oleh keyakinan hakim.<sup>42</sup>

- 4) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatife (*negatief wettelijk*).

Menurut teori ini, hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya telah terdapat dua alat bukti

---

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm: 253-254.

yang telah ditentukan oleh undang-undang dan masih ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut. Teori pembuktian ini disebut *negatief wettelijke bewijstheorie*. Istilah *wettelijk* berarti sistem ini berdasarkan undang-undang. Sedangkan istilah *negatief* maksudnya ialah bahwa meskipun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, hakim belum boleh menjatuhkan pidana sebelum ia memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.<sup>43</sup>

### 3. Dasar Hukum Pembuktian

Sejak zaman Hindia Belanda dahulu hingga sekarang, hukum acara pidana di Indonesia secara konsisten memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif (*negatief wettelijk*).<sup>44</sup> Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-

---

<sup>43</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Jilid II*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2004, hlm: 52.

<sup>44</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Jilid II*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2004, hlm: 53.

benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”<sup>45</sup>.

Dari Pasal tersebut diatas, putusan hakim harus didasarkan pada dua syarat, yaitu:

- a. Minimum dua alat bukti;
- b. Dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Jadi meskipun didalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti, namun jika hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa tersebut akan di bebaskan minimum pembuktian yakni dua alat bukti kecuali dalam pemeriksaan perkara cepat (yang diatur dalam Pasal 205 sampai 216 KUHP) boleh menggunakan satu alat bukti.<sup>46</sup> Dalam HIR Pasal 294 ayat (1) dan (2) juga dijelaskan bahwa:

- (1) Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorangpun jika hakim tidak mendapat keyakinan dengan upaya bukti menurut undang-undang bahwa benar telah terjadi perbuatan pidana dan bahwa pesakitan salah melakukan perbuatan itu.

---

<sup>45</sup> KUHP dan KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-X, 2011, hlm: 271.

<sup>46</sup> Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm: 17-18.

- (2) Atas persangkaan saja atau bukti-bukti yang tidak cukup, tidak seorangpun dapat dihukum.<sup>47</sup>

Dalam hukum Islam terdapat banyak ayat Al-Qur'an sebagai landasan dalam pembuktian. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Firman Allah SWT:<sup>48</sup>

... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ  
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

*“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari pada saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya”. (QS Al-Baqarah: 282)*

---

<sup>47</sup> Karjadi, *Reglement Indonesia Yang Diperbaharui*, Bogor: Politeia, 1975, hlm: 84.

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Al-Mizan, 2011, hlm: 49

Firman Allah SWT:<sup>49</sup>

... فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

“Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”. (QS An-Nisa’: 6)

Firman Allah SWT:<sup>50</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ  
الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu”. (QS Al-Maidah: 106)

Ayat diatas mengandung makna bahwa bilamana seseorang sedang berperkara atau sedang mendapatkan permasalahan, maka para pihak harus mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan saksi-saksi yang dipandang adil.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Al-Mizan, 2011, hlm: 78.

<sup>50</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Al-Mizan, 2011, hlm: 162.

<sup>51</sup> Ansuruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm: 35.

#### 4. Cara-Cara Membuktikan

Cara membuktikan ini terkait dengan beban pembuktian yang menyangkut persoalan tentang siapakah yang diwajibkan untuk membuktikan atau dengan perkataan lain siapakah yang mempunyai beban membuktikan. Dengan hubungan ini, maka perlu diingat adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), yang menyatakan bahwa seorang yang diadili wajib dianggap tidak bersalah sampai kesalahan dapat dibuktikan di muka hakim. Asas ini disebut dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 8 ayat (1):

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>52</sup>

Dengan adanya asas praduga tak bersalah tersebut, berarti pihak yang mendakwalah yang wajib membuktikan dakwaan dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, maka pihak penuntut umumlah yang mempunyai beban pembuktian, artinya bahwa ia wajib membuktikan kebenaran tentang apa yang terdapat dalam surat dakwaan. Pasal 66 KUHAP menjelaskan bahwa:

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

“Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”<sup>53</sup>

Dakwaan dalam Islam dikenal dengan dakwa dalam pengertian bahasa *thalab* (permintaan) dan *tamanna* (pengharapan). Atau perkataan yang merupakan gugatan yang dimaksudkan untuk menegaskan, bahwa ada sesuatu hak bagi si penggugat pada tangan si tergugat.<sup>54</sup> Untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya.<sup>55</sup> Pembuktian mempunyai kepentingan yuridis, maka perlu diketahui siapa-siapa yang dibebani dengan pembuktian, apakah penggugat atau tergugat. Sudah barang tentu pembuktian itu menjadi kewajiban pihak penggugat, sebab menurut tafsiran bahwa pada dasarnya segala perkara itu menurut keyataannya. Maka atas dasar ini orang yang mengaku keadaan sebaliknya dari kenyataan itulah yang harus membuktikan pengakuan atau gugatannya. Dengan perkataan lain apabila seseorang menggugat sesuatu dalam tanggungan orang lain maka si penggugat wajib membuktikan gugatannya,

---

<sup>53</sup> *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-X, 2011, hlm: 226.

<sup>54</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta:PT. Al-Ma'arif, 1964, hlm: 89.

<sup>55</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, alih bahasa Adnan Qohar dan Anshoruddin, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm:15.

sebab sipenggugat sendiri pada dasarnya bebas dari tanggungan.<sup>56</sup>

## C. Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. *Strafbaarfeit* adalah kelakuan (*handelling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Van Hamel merumuskan *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>57</sup>

Hukum Islam mengartikan tindak pidana (*delik*, *jarimah*) sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman-hukuman. Larangan-larangan *syara'* tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Adanya kata *syara'* dalam

---

<sup>56</sup> Sobhi Mahmassani, *Falsafah al Tasyri'' fil Islami*, Terjemah, Ahmad Sudjono, Filsafat Hukum dalam Islam, Bandung: Al-Ma'arif, 1981, hlm: 241-242.

<sup>57</sup> Edi Setiadi, Dian Andriasari, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm: 60.

pengertian tersebut dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana apabila dilarang oleh *syara'*.<sup>58</sup>

Istilah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan atau delik pidana disebut dengan *jarimah*. Para *fuqaha* sering juga menggunakan istilah *jarimah* sama dengan *jinayat*. Dari segi etimologi, kata *jarimah* merupakan masdar dari kata *jarama*, yang berarti; berbuat salah, sehingga *jarimah* mempunyai arti berbuat salah. Dengan demikian istilah *jarimah* mempunyai arti sama dengan istilah *jinayah*, yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda maupun yang lainnya.<sup>59</sup>

## 2. Unsur-Unsur dalam Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana itu menurut Lamintang pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni: unsur-unsur subjektif dan objektif.<sup>60</sup> Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya

---

<sup>58</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Terj. Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Bogor: PT. Kharisma Ilmu, hlm: 88.

<sup>59</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm: 4.

<sup>60</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV. Sinar Baru, 1984, hlm: 183.

yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedang yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Menurut Lamintang unsur-unsur subyektif, dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voormen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisariaris dari perseroaan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 389 KUHP;

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>61</sup>

Dalam hukum Islam juga mengenal unsur-unsur dalam *jarimah* (tindak pidana). Sebelumnya telah dijelaskan bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai *jarimah* (tindak pidana), apabila sebelumnya sudah ada *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman. Unsur ini disebut unsur formal dalam *jarimah*. Selain unsur formal juga ada unsur materiil yaitu perbuatan atau ucapan yang menimbulkan kerugian kepada individu atau masyarakat.<sup>62</sup> Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum untuk *jarimah* itu ada tiga macam:

- a. Unsur formal yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman;
- b. Unsur materiil yaitu tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (*positif*) maupun sikap tidak berbuat (*negatif*);

---

<sup>61</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV. Sinar Baru, 1984, hlm: 184.

<sup>62</sup> Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi kedua, 2005, hlm: 29.

- c. Unsur moral yaitu bahwa pelaku adalah orang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>63</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dalam hukum positif di Indonesia dibagi menjadi beberapa macam:

- a. Kejahatan dan pelanggaran.
- b. Delik formal dan delik materiil.
- c. Delik *Commisionis*, delik *Ommissionis*, dan delik *Commisionis Per Ommisionen Commisa*.
- d. Delik *dolus* dan delik *culpa*.
- e. Delik tunggal dan delik berganda.
- f. Delik berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus.<sup>64</sup>

Pembagian *jarimah* menurut *ulama' salaf* terdapat aturan yang bersifat pasti atau tidak dapat berubah dan ada juga aturan yang senantiasa terbuka terhadap perubahan menurut pendapat *ulama' khalaf*. Aspek rigiditas dan aspek fleksibilitas tersebut tercermin dalam mengkatagorikan macam-macam tindak pidana (*jarimah*), sebagaimana pemikiran Audah yang mengkatagorikan macam-macam tindak pidana (*jarimah*) menjadi tiga macam;

---

<sup>63</sup> Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy*, Terj. Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Bogor: PT. Kharisma, hlm: 110-111.

<sup>64</sup> Sudarto, *Hukum Pidana*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2009, hlm: 93-99.

- a. *Jarimah hudud*
- b. *Jarimah qisas-diyat*<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm: 9-11.

**BAB III**  
**ALAT BUKTI ELEKTRONIK CCTV DALAM PRAKTEK**  
**PERSIDANGAN**

**A. Alat Bukti Elektronik CCTV Dalam Praktek Persidangan**

**1. Sekilas Tentang Pengadilan Negeri Semarang**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa lingkungan peradilan dibedakan menjadi empat lingkungan yang masing-masing mempunyai wewenang mengadili tertentu. Lingkungan tersebut dibedakan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama dan lingkungan peradilan tata usaha Negara.<sup>1</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dilingkungan peradilan umum. Sedangkan Pasal 2 menyatakan peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Dalam Pasal 4 diterangkan Tempat Pengadilan Negeri berkedudukan di Kota madya atau di ibu kota

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kabupaten, sedangkan Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi.<sup>2</sup>

Mengenai tugas dan wewenang Pengadilan Negeri dijelaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata pada tingkat pertama. Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan umum mempunyai kewenangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan: pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hokum kepada instansi pemerintahan didaerahnya, apabila diminta dan selain bertugas dan berwenang yang tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 51 pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan undang-undang.<sup>3</sup>

Struktur organisasi dalam Pengadilan Negeri terdiri dari:

- a. Ketua;
- b. Wakil ketua;
- c. Hakim;
- d. Hakim adhock;
- e. Panitera (Panitera muda khusus penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Panitera muda khusus tindak pidana

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

korupsi, Panitera muda khusus niaga, Panitera muda perdata, Panitera muda pidana);

- 1) Panitera pengganti;
- 2) Juru sita/juru sita pengganti;
- 3) Pranata peradilan.

f. Sekertaris;

- 1) Fungsional arsip;
- 2) Fungsional pustakawan;
- 3) Fungsional pranata computer;
- 4) Fungsional bendahara.

g. Bagian umum;

- 1) Kepala sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan;
- 2) Kepala sub bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
- 3) Kepala sub bagian tata usaha dan keuangan.<sup>4</sup>

## **2. Penggunaan Alat Bukti Elektronik CCTV Dalam Praktek Persidangan di Pengadilan Negeri**

CCTV bukan merupakan alat bukti tetapi disebut sebagai barang bukti.<sup>5</sup> Landasan hukum alat bukti terdapat dalam Pasal

---

<sup>4</sup> Diambil dari [www.pn-semarangkota.go.id](http://www.pn-semarangkota.go.id)., diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang Bapak Eko Budi Supriyanto, S.H, M.H., pada tanggal 28 Maret 2019.

184 KUHAP. Dalam Pasal 184 KUHAP ayat (1) dijelaskan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.<sup>6</sup>

Mengenai landasan hukum *CCTV* dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 UU No.11 tahun 2008 jo UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Sesuai dengan Pasal tersebut *CCTV* termasuk dalam informasi elektronik yang berarti “*satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya*”. Oleh karena itu, *CCTV* merupakan barang bukti pendukung atau pelengkap dari alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga dapat menjadi petunjuk bagi hakim dalam memutus sebuah perkara pidana.

---

<sup>6</sup> *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-X, 2011, hlm: 271.

CCTV dibutuhkan untuk mendukung atau melengkapi alat bukti yang lain saat hanya ada satu alat bukti saja. Meskipun CCTV bukan merupakan alat bukti tetapi CCTV mempunyai peran yang sama penting seperti alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Karena sifatnya yang penting, CCTV dapat mengungkap fakta di persidangan dengan demikian hakim dapat mengetahui siapa yang terlibat dalam kasus tersebut dengan cara mengamati muka, bentuk tubuh, serta gerak-gerak atau bahasa tubuh pelaku sehingga dapat disesuaikan dengan terdakwa yang ada di persidangan. Untuk mengukur tingkat keaslian atau keautentikan CCTV biasanya diperlukan ahli digital forensik untuk memperkuat keyakinan hakim.

Pengaruh CCTV sebagai barang bukti terhadap pembuktian dalam perkara pidana dapat dilihat dari keterkaitan antara pihak-pihak yang bersangkutan seperti keterangan saksi dan keterangan terdakwa, pernyataan-pernyataan tersebut harus bisa memperkuat video yang ada dalam CCTV tersebut. Syarat yang harus dipenuhi dalam persidangan dengan barang bukti CCTV adalah, bahwa CCTV tersebut harus jelas gambarnya, tidak boleh pecah-pecah atau blur. Sedangkan prosedurnya, CCTV itu diajukan oleh penuntut umum atau penasehat hukum terdakwa.

Dalam persidangan perkara pidana, kebanyakan CCTV dijadikan sebagai barang bukti bukan alat bukti. Meskipun demikian, CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti pendukung

atau pelengkap jika alat bukti yang lain masih dirasa belum cukup untuk memutus sebuah perkara. Pengaruh CCTV terhadap putusan adalah bahwa CCTV dapat memberikan rasa keyakinan hakim sehingga CCTV itu bisa memperkuat dakwaan jika terdakwa bisa dinyatakan bersalah atau bahkan memperlemah dakwaan jika terdakwa bisa dibebaskan.<sup>7</sup>

CCTV dalam pandangan advokat tetap sah secara hukum untuk dijadikan sebagai alat bukti selama belum ada peraturan yang mencabut ketentuan dalam UU ITE terkait alat bukti elektronik. Meskipun demikian, penegak hukum yang lain juga harus memperhatikan putusan *Mahkamah Konstitusi* yang membatasi penggunaan bukti elektronik sebatas dalam rangka penegakan hukum.<sup>8</sup>

Penggunaan CCTV ini juga dirasa masih relevan digunakan sebagai alat bukti selama penggunaannya dalam rangka penegakan hukum. Seperti halnya kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin yang dalam pembuktiaannya penasehat hukum terdakwa meragukan keaslian CCTV yang diambil di dalam Cafe Oliver untuk dijadikan barang bukti. Hakim tetap berpendapat bahwa CCTV merupakan bukti yang sah karena dilakukan dalam

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang Bapak Eko Budi Supriyanto, S.H, M.H., pada tanggal 28 Maret 2019.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan penasehat hukum Bapak Slamet Purwo Widodo, S.Ip, S.H, M.H., pada tanggal 31 Januari 2019.

rangka penegakan hukum untuk mengungkap fakta di persidangan.

CCTV dalam banyak kasus tidak dijadikan alat bukti tetapi hanya dijadikan sebagai bukti pendukung dan penguat untuk mengungkap fakta di persidangan. Untuk menjelaskan keaslian atau keotentikan dari data-data CCTV diperlukan digital forensik atau keterangan ahli yang kompeten dalam bidang elektronik.

Unsur atau syarat CCTV sudah terpenuhi sebagai barang bukti dengan batasan apa sesuai ketentuan dalam UU ITE, yaitu harus bisa dibuktikan keabsahannya berdasarkan keterangan ahli atau digital forensik dan diangkatnya CCTV sebagai alat bukti semata-mata untuk mengungkap kebenaran dalam persidangan dengan kata lain CCTV hanya sebagai pendukung alat bukti yang diatur dalam pasal 184 KUHP. Kekuatan pembuktian dengan menggunakan CCTV sama kuatnya dengan pembuktian yang menggunakan alat bukti yang diatur dalam KUHP. CCTV memiliki kedudukan yang sebagai alat bukti yang sah dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam lapangan khususnya pembuktian yang menggunakan CCTV sebagai alat bukti sangat banyak, diantara masih belum sejalan antara jaksa, penasihat hukum dan hakim terkait penggunaan CCTV sebagai alat bukti. Banyak hakim yang menempatkan CCTV hanya

sebatas pendukung alat bukti begitu juga dengan jaksa. Maka untuk produk regulasi harus lebih diperjelas lagi agar tidak ada salah tafsir dan aplikasi di lapangannya.<sup>9</sup>

## **B. Deskripsi Kasus Pidana Dengan Alat Bukti Elektronik CCTV**

### **1. Para Pihak Yang Bersangkutan Dalam Kasus Penggelapan Berhubung Dalam Pekerjaannya Pada Putusan No. 281/Pid.B/2018/PN.Smg**

#### 1) Terdakwa

Terdakwa adalah seorang laki-laki bernama Aris Budi Ardi bin Suwardi berumur 28 tahun yang beralamatkan Ds. Mangkang Wetan Tikung Rt 02 Rw 02 Kelurahan Mangkang wetan Kecamatan Tugu Kota Semarang, beragama Islam dan bekerja sebagai seorang karyawan di CV Complete Seluler.

#### 2) Saksi-saksi

Saksi I : Kunto Wijayan Danu (Saksi adalah karyawan CV Complete Seluler)

Saksi II : Dodo Kristiyono (Saksi adalah karyawan CV Complete Seluler)

Saksi III : Arvian Setya Sutrisna (Saksi adalah karyawan CV Complete Seluler)

Saksi IV : Iwan Arifianto (Saksi adalah karyawan CV Complete Seluler)

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan penasihat hukum Bapak Slamet Purwo Widodo, S.Ip, S.H, M.H., pada tanggal 31 Januari 2019.

Saksi V : Win Surya Mulyadita (Saksi adalah karyawan CV Complete Seluler)

Saksi VI : Farid Nur Rohmat (Saksi adalah akaryawan CV Complete Seluler)<sup>10</sup>

## **2. Kronologi Kasus Penggelapan Berhubung Dalam Pekerjaannya Pada Putusan No. 281/Pid.B/2018/PN.Smg**

Peristiwa pidana ini menyangkut terdakwa yang bernama Aris Budi Ardi bin Suwardi yang pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekiranya pukul 16:00 WIB bertempat di CV Complete Seluler Jalan Tlogosari Raya I Nomor 40 Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Semarang. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara yakni:

Berawal terdakwa Aris Budi Ardi yang bekerja di CV Complete Seluler yang bergerak di bidang penjualan handphone berbagai merek antara lain merek Samsung, sedangkan terdakwa Aris Budi Ardi di perusahaan tersebut ditempatkan sebagai Kepala Gudang dengan tugas dan tanggung jawab antara lain adalah mencatat semua barang yang masuk dan keluar di buku logistik dan melakukan stok opname / mengontrol barang di gudang. selanjutnya pada saat ada kiriman barang berupa

---

<sup>10</sup> Direktori Putusan Pengadilan Negeri Semarang (Putusan No.281/Pid.B/2018/PN.Smg)

handphone merek Samsung masuk ke gudang yang datang dari kantor pusat yang berada di Cirebon telah diterima terdakwa Aris Budi Ardi selaku Kepala Gudang, kemudian terdakwa Aris Budi Ardi melakukan pengepakan dus handphone tersebut bersama karyawan perusahaan lainnya yakni saksi Farid, saksi Arvian Setya Sutrisna, saksi Iwan Arifianto dan saksi Win Sunar Mulyadita. Namun tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni pihak CV Complete Seluler terdakwa Aris Budi Ardi telah mengambil handphone merek Samsung tipe J1 ACE sebanyak 13 (tiga belas) unit, setelah itu terdakwa Aris Budi Ardi buru-buru meninggalkan gudang perusahaan. Kemudian pada hari Minggu 7 Januari 2018 sekira pukul 15:00 WIB bertempat di depan gedung Bank Indonesia 13 (tiga belas) unit handphone tersebut telah dijual oleh terdakwa Aris Budi Ardi dengan harga yang lebih rendah yaitu Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa. Terdakwa Aris Budi Ardi tidak menyadari bahwa perbuatannya terekam kamera CCTV sedangkan setelah kejadian tersebut terdakwa Aris Budi Ardi tidak measuk kerja tanpa alasan yang jelas, dan karena perbuatan terdakwa Aris Budi Ardi tersebut perusahaan CV Complete Seluler telah mengalami kerugian sebesar Rp 16.055.000,00 (enam belas juta lima puluh lima ribu rupiah). Karena ketidakhadiran terdakwa Aris Budi Ardi menimbulkan kecurigaan bagi para saksi kemudian pada tanggal 12 Januari

2018 sekira pukul 10:00 WIB dari perusahaan melakukan audit barang karena menaruh kecurigaan kepada terdakwa tidak masuk kerja beberapa hari setelah itu saksi Farid melakukan audit data dan membuka rekaman CCTV setelah melakukan audit ada beberapa barang yaitu 13 (tiga belas) unit handphone merek Samsung tipe J1 ACE tidak jelas kemana pembukuannya kemudian pada pukul 16.00 WIB ditemukan rekaman CCTV bahwa pada tanggal 06 Januari 2018 terdakwa melakukan pengepakan 2 dus dengan dimasukkan dalam tas yang dalam rekaman CCTV tersebut ada saksi Arvian dan ternyata terdakwa melakukann pencurian handphone.

Maka perbuatan terdakwa Aris Budi Ardi bin Suwardi secara sah meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan berhubung dengan pekerjaannya sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP.<sup>11</sup>

### **3. Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Penggelapan Berhubung Dalam Pekerjaannya Pada Putusan No. 281/Pid.B/2018/PN.Smg**

Sebelum hakim menjatuhkan putusannya maka yang perlu diketahui dahulu adalah Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan melalui surat tuntutan pidana. Menimbang bahwa persidangan terdakwa oleh jaksa penuntut umum didakwa dengan

---

<sup>11</sup> Direktori Putusan Pengadilan Negeri Semarang (Putusan No.281/Pid.B/2018/PN.Smg)

dakwaan berbentuk alternative. Jaksa penuntut umum dipersidangkan mendakwa terhadap terdakwa diajukan dengan dakwaan kedua yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang dengan sebagian ataupun seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Barang itu berada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya.

Pertimbangan majelis hakim mengenai pembuktian masingmasing unsure adalah sebagai berikut:

a. Unsur “Barang Siapa”

Yang dimaksud “Barang Siapa” adalah subjek hukum, pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dengan tanpa membedakan warga Negara Indonesia maupun orang Asing, jenis kelamin, agama, pekerjaan atau jabatan seseorang untuk diminta pertanggungjawaban secara melawan hukum, dalam arti tidak ada alasan pembeda dan atau pemaaf bagi pelaku subjek yang bersangkutan. Bahwa terdakwa Aris Budi Ardi bin Suwardi yang diajukan kemuka persidangan dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya adalah

merupakan subjek atau pelaku tindak pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

- b. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang dengan sebagian ataupun seluruhnya kepunyaan orang lain”.

Yang dimaksud memiliki dengan melawan hukum dalam ini menurut Yurisprudensi MA No. 69.K/Kr/1959 yakni berarti menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dan maksud dari hak yang dimiliki atas benda tersebut.

Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan terdakwa fakta yang diperoleh di depan persidangan adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekiranya pukul 16:00 WIB bertempat di CV Complete Seluler terdakwa Aris Budi Ardi telah mengambil 13 (tiga belas) unit handphone merek Samsung tipe J1 ACE dan dijual oleh terdakwa Aris Budi Ardi dengan harga di bawah pasarab sebesar Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan atas perbuatan terdakwa Aris Budi Ardi tersebut perusahaan CV Complete Seluler mengalami kerugian sebesar Rp 16.055.000,00 (enam belas juta lima puluh lima ribu

rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

- c. Unsur “Barang itu berada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Sesuai dengan yurisprudensi HR., 25 juni 1946 yang dimaksud dengan berada pada kekuasaannya berarti pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu.

Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan terdakwa fakta yang diperoleh di depan persidangan adalah bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekiranya pukul 16:00 WIB bertempat di CV Complete Seluler terdapat kiriman barang berupa handphone merek Samsung masuk ke gudang yang datang dari kantor pusat yang berada di Cirebon dan diterima oleh terdakwa Aris Budi Ardi selaku Kepala Gudang. Dikarenakan jabatan terdakwa Aris Budi Ardi selaku kepala gudang maka tidak menimbulkan kecurigaan oleh karyawan lain di perusahaan tersebut. Selanjutnya tanpa sepengetahuan pemilik perusahaan terdakwa Aris Budo Ardi mengambil 13 (tiga belas) unit handphone merek Samsung tipe J1 ACE dan dijualnya dengan harga yang lebih murah senilai Rp 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), karna perbuatan terdakwa Aris Budi Ardi tersebut pihak perusahaan CV Complete Seluler mengalami kerugian sebesar Rp

16.055.000,00 (enam belas juta lima puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan secara sah dan meyakinkan.

- d. Unsur “Yang dilakukan berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya”.

Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi fakta yang terungkap di persidangan adalah terdakwa Aris Budi Ardi bekerja di CV Complete Seluler yang bergerak di bidang penjualan handphone merek Samsung dan terdakwa Aris Budi Ardi di perusahaan tersebut ditempatkan sebagai Kepala Gudang dengan tugas dan tanggung jawab antara lain adalah mencatat semua barang yang masuk dan keluar dibuku logistik dan melakukan stok opname/mengontrol barang di gudang, sedangkan sebagai Kepala Gudang terdakwa Aris Budi Ardi tidak memiliki kewenangan untuk menjual barang karena yang bertugas menjual barang adalah karyawan bagian sales, dan atas pekerjaan tersebut di atas terdakwa Aris Budi Ardi menerima upah/gaji yang diterima setiap bulannya sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis hakim menganggap unsur perkara ini telah secara sah dan meyakinkan. Hakim sebelum menimbang dan menjatuhkan

pidana akan dipertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan, dalam kasus perkara ini hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan terdakwa telah menikmati hasilnya. sedangkan hal yang meringankan adalah terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

Perbuatan terdakwa yang merugikan perusahaan CV Complete Seluler dijatuhi pasal 374 KUHP dengan keputusan hakim di bawah ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aris Budi ArdiI bin SuwardiI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan berhubung dalam pekerjaan/jabatannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aris Budi Ardi bin Suwardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Asus warna putih dan 1 (satu) buah

flashdisk warna merah hitam dikembalikan kepada saksi Kunto Wijayan Danu;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima atus rupiah).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Direktori Putusan Pengadilan Negeri Semarang (Putusan No.281/Pid.B/2018/PN.Smg)

**BAB IV**  
**ANALISIS PEMBUKTIAN TERHADAP CCTV DALAM**  
**PERKARA PIDANA UMUM**

**A. Analisis Pembuktian Terhadap CCTV Dalam Hukum Positif**

Dalam perkara pidana, pembuktian selalu penting dan krusial. Terkadang dalam menangani suatu kasus, saksi-saksi, para korban dan pelaku hanya saling diam, dalam pengertian tidak mau memberikan keterangan sehingga membuat pembuktian menjadi hal yang penting. Pembuktian memberikan landasann dan argumen yang kuat kepada penuntut umum untuk mengajukan tuntutan. Pembuktian dipandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil kesimpulan suatu kasus yang sedang disidangkan. Terlebih dalam perkara pidana, pembuktian sangatlah esensial karena yang dicari dalam perkara pidana adalah kebenaran materiil.

Pembuktian memegang peranan yang penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, melalui pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dari hukum acara pidana. Suatu kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan kekuatan pembuktian yang terdapat pada setiap alat bukti yang ditemukan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Yahya Harahap, Penerapan KUHAP, Pemeriksaan dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm: 273.

Dalam konteks teori, wujud bukti dapat beraneka ragam seperti saksi mata, ahli, dokumen, sidik jari, DNA, foto, audio, video, rekaman CCTV, dan lain sebagainya. Bukti menurut *Colin Evan* dalam bukunya *Criminal Justice Evidence* yang dikutip oleh Eddy O.S Hiariej dalam buku yang berjudul “Teori dan Hukum Pembuktian” dibagi menjadi dua kategori, yaitu bukti langsung atau *direct evidence* dan bukti tidak langsung atau *circumstantial evidence*. Dalam perisdangan tidak ada perbedaan antara *direct evidence* dan *circumstantial evidence*, namun perihal kekuatan pembuktian perbedaan tersebut cukup signifikan. *Circumstantial evidence* diartikan sebagai bentuk bukti yang boleh dipertimbangkan hakim terkait fakta-fakta yang tidak langsung dilihat oleh mata dengan arti masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut sebelum menarik kesimpulan atas bukti tersebut.<sup>2</sup>

Seperti yang telah diutarakan di atas tentang berbagai macam bukti seperti saksi mata, ahli, dokumen, sidik jari, DNA, foto, audio, video, rekaman CCTV, dan lain sebagainya. Selain saksi, ahli, dokumen atau surat, bukti selebihnya disebut dengan *real evidence* atau *physical evidence*. Dapat dikatakan bahwa *real evidence* atau *physical evidence* adalah *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung karena bukti ini harus diperkuat dengan kesaksian atau sebaliknya kesaksian diperkuat dengan bukti-bukti

---

<sup>2</sup> Eddy O.S Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm: 52.

lainnya. Salah satu yang memperkuat *real evidence* atau *physical evidence* sebagai bukti adalah ahli untuk menjelaskan *physical evidence* atau *real evidence* dalam rangka membuat terang suatu peristiwa hukum. *Physical evidence* adalah petunjuk untuk dijajaki lebih lanjut dalam rangka mencari kebenaran suatu fakta yang biasanya disebut dengan istilah *trace evidence*.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP, petunjuk didefinisikan sebagai perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.<sup>4</sup> Petunjuk tersebut harus dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Penilaian atas kekuatan pembuktian suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Tegasnya, syarat-syarat petunjuk sebagai alat bukti harus mempunyai persesuaian satu sama lain atas perbuatan yang terjadi. Selain itu keadaan-keadaan tersebut berhubungan satu sama lain dengan

---

<sup>3</sup> Eddy O.S Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm: 74-75.

<sup>4</sup> *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. Ke-X, 2011, hlm: 359.

kejahatan yang terjadi dan berdasarkan pengamatan hakim yang diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa.<sup>5</sup>

Dalam konteks teori pembuktian, petunjuk adalah *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap atau *accessories evidence*. Artinya, petunjuk bukanlah alat bukti mandiri, namun merupakan alat bukti sekunder yang diperoleh dari alat bukti primer. Hal ini sesuai dengan pernyataan hakim Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa petunjuk merupakan alat bukti pendukung atau pelengkap dari alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP.<sup>6</sup> Sependapat dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang, penasehat hukum yang penulis wawancarai juga mengatakan bahwa petunjuk bukanlah merupakan alat bukti primer tetapi merupakan alat bukti penguat dan pendukung untuk mengungkap fakta di persidangan.<sup>7</sup>

Seperti yang diungkapkan oleh *Adami Chazawi* dalam bukunya *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* yang dikutip oleh Eddy O.S Hiariej dalam buku yang berjudul “Teori dan Hukum Pembuktian” bahwa persyaratan suatu petunjuk adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Eddy O.S Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm: 110.

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Semarang Bapak Eko Budi Supriyanto, S.H, M.H., pada tanggal 28 Maret 2019.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Penasehat Hukum Bapak Slamet Purwo Widodo, S.Ip, S.H, M.H., pada tanggal 31 Januari 2019.

1. Adanya perbuatan, kejadian, dan kejadian yang bersesuaian.
2. Ada dua persesuaian, yaitu bersesuaian antara masing-masing perbuatan, kejadian, dan keadaan satu sama lain ataupun bersesuaian antara perbuatan, kejadian, atau keadaan dengan tindak pidana yang didakwakan.
3. Persesuaian yang demikian itu menandakan adanya dua hal, yaitu menunjukkan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana dan menunjukkan siapa pelakunya.
4. Hanya dapat dibentuk melalui tiga alat bukti, yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.<sup>8</sup>

Seperti yang telah diketahui bahwa rekaman CCTV merupakan *real evidence* atau *physical evidence* yang tergolong sebagai *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung, maka penulis berpendapat bahwa rekaman CCTV bisa dijadikan alat bukti petunjuk dengan memperhatikan syarat-syarat yang ada yaitu persesuaian antara keadaan-keadaan yang berhubungan dengan kejahatan yang terjadi dan diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa. Dari kata adanya persesuaian dapat disimpulkan bahwa sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah. Setiap petunjuk termasuk rekaman CCTV mempunyai kekuatan pembuktian yang sama. Kekuatan pembuktiannya terletak pada hubungan banyak atau

---

<sup>8</sup> Eddy O.S Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm: 110.

tidaknya perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai petunjuk tersebut dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Rekaman CCTV yang disebut sebagai dokumen elektronik karena memiliki/berisikan tentang informasi tindak pidana yang terjadi dan memenuhi persyaratan formil dan materil, maka hasil cetaknya pun bisa dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah. Akan tetapi apabila informasi dan dokumen elektronik tidak memenuhi persyaratan formil dan materil UU ITE maka hasil cetaknya pun tidak dapat sah.<sup>9</sup> Dalam hukum acara pidana nilai kekuatan pembuktian rekaman CCTV maupun hasil cetaknya bersifat bebas atau tidak mengikat. Penilaian terhadap alat bukti petunjuk termasuk rekaman CCTV tidak dilakukan oleh undang-undang melainkan diamanatkan kepada hakim, yang harus menilai dengan arif, bijaksana, penuh kecermatan, dan keseksamaan.

## **B. Analisis Pembuktian Terhadap CCTV Dalam Hukum Pidana Islam**

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata *al-bayyinah* yang artinya suatu yang menjelaskan. Secara etimologis berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Dalam arti luas,

---

<sup>9</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005, hlm: 135.

pembuktian berarti memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedang dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.<sup>10</sup>

Dalam pembuktiannya seseorang harus mampu untuk menghadirkan ke persidangan bukti-bukti yang otentik. Keharusan pembuktian ini didasarkan antara lain pada firman Allah SWT:<sup>11</sup>

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ  
وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ  
إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى ۗ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ

“... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh ) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil...”(Q.S Al-Baqarah ayat 282)

Jika dikatakan, bahwa lahiriyah ayat tersebut menyebutkan bahwa pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki serta dua orang perempuan itu pengganti dari pembuktian dengan saksi dua orang laki-laki, maka pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki dan

<sup>10</sup> Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005, hlm: 135-136.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mahkota, Cet. V, 2001, hlm: 48.

satu orang perempuan hanya bisa diterapkan ketika tidak ada saksi dua orang laki-laki.<sup>12</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah bahwa firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282 itu menunjukkan perintah mempersaksikan hak dengan saksi dua orang perempuan menempati kedudukan saksi satu orang laki-laki, adalah yang dimaksudkan agar jika seseorang mengingatkan seorang yang lain karna lupa atau sesat, yang dimaksud sesat adalah sesat dalam memberikan keterangan yang lupa dan kelalaian dalam hal ini Rasulullah SAW memberi isyarat dengan sabdanya:

*“Adapun akalnya kurang disebabkan karena kesaksian dua orang wanita sama dengan kesaksian seorang laki-laki, ini termasuk dari kekurangan akal”* (H.R.Ibnu Majah Dan Bukhori)<sup>13</sup>

Maka jelas kesaksian mereka dinilai separuh tiada lain karena kelemahan akal bukan kelemahan agama. Dengan demikian, diketahui bahwa keadilan kaum wanita mempunyai porsi yang sama dengan keadilan kaum lelaki. Hanya akal mereka yang tidak menjangkaunya, untuk itu kesaksian mereka dalam perkara-perkara tertentu yang tidak menyesatkan dan tidak ditambahi ataupun dikurangi dalam menjelaskan suatu kesaksian. Sebaiknya perkara-perkara yang pembuktiannya hanya dengan keterangan saksi dari orang perempuan belaka adalah perkara-perkara yang memang

---

<sup>12</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm: 260.

<sup>13</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm: 263.

disaksikan dengan mata kepala sendiri atau yang disentuh oleh tangannya sendiri atau yang didengar oleh pendengaran mereka sendiri dari pertimbangan yang tidak memerlukan pertimbangan akal. Seperti masalah kelahiran, mengenali suara bayi, susuan, menstruasi, dan aib-aib wanita dibalik baju. Karena , dalam perkara-perkara jenis ini mereka ini lupa dan untuk mengenalnya mereka tidak memerlukan penggunaan akal. Seperti istilah-istilah dalam surat perjanjian hutang-piutang yang didengarnya dan lain sebagainya. Maka ini merupakan pengertian-pengertian yang rasional, yang untuk memahami mereka memerlukan waktu yang relatif lama.<sup>14</sup>

Dalam runtutnya susunan peradilan dalam hukum Islam tidakalah cukup dengan lingku kesaksian namun juga ada bukti-bukti otentik yang diatur dalam hukum acara, yang berguna untuk lebih meyakinkan hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam hukum pidana Islam mengenal alat bukti yang berkaitan dengan sitem Peradilan Islam adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. Iqrar (Pengakuan);
- b. Syahadah (Kesaksian);
- c. Qarinah (Petunjuk-Petunjuk/keyakinan hakim);
- d. Yamin (Sumpah);
- e. Nukul (Penolakan Sumpah).

---

<sup>14</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm: 263.

<sup>15</sup> H.A Basiq Djaliil, *Peradilan Islam*, Jakarta : Amzah, 2012, hlm: 40

Seperti yang telah diketahui bahwa di dalam Hukum Acara Pidana tindak pidana umum rekaman CCTV dijadikan sebagai petunjuk yang harus di persesuaikan dengan alat bukti lain, sedangkan di dalam tindak pidana khusus rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti elektronik. Hal ini tidak berbeda dengan Hukum Islam bahwa rekaman CCTV di jadikan sebagai *qarinah* (tanda-tanda/petunjuk). Menurut pandangan Wahbah Az-Zuhaili, *qarinah* mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi dan situasi juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh-contoh *qarinah* antara lain; analisa, sidik jari, foto, rekaman suara, rekaman suara dan gambar seperti CCTV, sidik jari genetis, DNA dan lain-lain. Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa *qarinah* hanya sebagai sarana pelengkap ketika hakim tidak bisa menemukan bukti-bukti lain yang jelas, atau ketika bukti- bukti yang ada tidak mencukupi atau memuaskan. Dengan demikian, *qarinah* selalu bergandengan dengan alat bukti utama, fungsinya untuk lebih memperkuat dan meyakinkan. Hal ini tidak terlepas dari kurang meyakinkannya rekaman CCTV. Sedangkan dalam memvonis sebuah kasus, apalagi dalam kasus pidana harus didasarkan kepada bukti yang meyakinkan. *Al-qara-in* atau *qarinah* diambil dari kata *muqaranah* (penyertaan). Dalam *Thuruqul Qadla* petunjuk itu bisa kuat atau lemah, dan bisa ketinggian pasti. Ukuran dalam menetapkannya ialah kepada kuat pikiran, kecerdasan dan kebajikan. Sedangkan secara istilah dapat diartikan tanda-tanda yang merupakan hasil

kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad. *Al-majalah al-adliyah* mempergunakan *qarinah* sebagai bukti.<sup>16</sup>

Berbeda dengan Wahbah Az-Zuhaili, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, menjelaskan bahwa *qarinah* dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam berbagai kasus baik perdata maupun pidana. Lebih lanjut Ibnu Qayyim menegaskan bahwa jika hakim mengabaikan *qarinah* sebagai alat bukti, maka ia telah melukai rasa keadilan dan telah melakukan kesalahan yang sangat fatal.<sup>17</sup>

Dari penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa rekaman CCTV memang merupakan salah satu bukti yang secara lahiriyah dapat dipakai sebagai alat pembuktian yang dapat mendukung dalam menguatkan alat bukti lain sebagai petunjuk. Sehingga mampu untuk mendorong terwujudnya suatu keadilan serta untuk kemaslahatan umat manusia. Meskipun CCTV dapat dijadikan sebagai alat bukti, penggunaannya juga harus diteliti oleh ahli apakah terdapat rekayasa atau tidak agar bisa menjadi petunjuk. Kekuatan pembuktian CCTV tergantung dari penilaian hakim yang memeriksa perkara. Tugas dan kewajiban hakim adalah harus memberikan keputusan yang adil bagi pihak-pihak yang berperkara,

---

<sup>16</sup> Darus Harizona, Kekuatan Bukti Elektronik Sebagai Bukti di Pengadilan Menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam (Penggunaan Rekaman Gambar *closed Circuit Television*), Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains, Vol. 7, No. 1, 2018, hlm: 94.

<sup>17</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syari'ah*, terj. Adnan Qahar, Anshoruddin, Hukum Acara Peradilan Islam. Yogyakarta, 2006: Pustaka Pelajar, hlm: 20.

terlepas dari benar dan tidaknya atau adil dan tidaknya keputusan hakim yang telah melalui proses pemeriksaa yang cermat berdasarkan alat-alat bukti rekaman video CCTV adalah sah. Penggunaan alat bukti dalam hukum positif maupun hukum Islam tentunya memiliki konsekuensi tersendiri misalnya menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak, baik itu terdakwa ataupun korban dikarenakan hanya berdasar atas keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Disisi lain adanya ketidakjelasan dan kurang jelasnya keadilan karena bisa memberikan keuntungan bagi terdakwa yang seharusnya mendapatkan hukuman karena perbuatan pidana yang dilakukannya, tetapi didasarkan keyakinan hakim terdakwa bisa saja bebas dari perbuatan pidana yang dilakukannya itu.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari pembahasan di atas, dapat diambil beberapa simpulan yaitu:

1. CCTV adalah alat perekaman yang menggunakan satu atau lebih kamera video dan menghasilkan data video atau audio. Rekaman CCTV merupakan *real evidence* atau *physical evidence* yang tergolong sebagai *circumstantial evidence* atau bukti tidak langsung, oleh karena itu rekaman CCTV bisa dijadikan alat bukti petunjuk dengan memperhatikan syarat-syarat yang ada yaitu persesuaian antara keadaan-keadaan yang berhubungan dengan kejahatan yang terjadi dan diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa. Rekaman CCTV yang disebut sebagai dokumen elektronik karena memiliki/berisikan tentang informasi tindak pidana yang terjadi dan memenuhi persyaratan formil dan materil, maka hasil cetaknya pun bisa dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah. Dalam hukum acara pidana nilai kekuatan pembuktian rekaman CCTV maupun hasil cetaknya bersifat bebas atau tidak mengikat.
2. Diketahui bahwa dalam Hukum Acara Pidana tindak pidana umum rekaman CCTV dijadikan sebagai petunjuk yang harus di persesuaikan dengan alat bukti lain, sedangkan di dalam tindak pidana khusus rekaman CCTV dijadikan sebagai alat bukti

elektronik. Hal ini tidak berbeda dengan Hukum Islam bahwa rekaman CCTV di jadikan sebagai *qarinah* (tanda-tanda/petunjuk). Meskipun demikian *qarinah* dalam hukum Islam masih diperdebatkan oleh para ulama'. Ada sebagian ulama' yang mengatakan bahwa *qarinah* hanya sebagai sarana pelengkap ketika hakim tidak bisa menemukan bukti-bukti lain yang jelas dan ada juga yang mengatakan bahwa *qarinah* sebagai alat bukti pokok.

## **B. Saran**

Mengingat belum adanya peraturan yang mengatur secara eksplisit mengenai alat bukti elektronik khususnya CCTV, jadi perlu adanya pengaturan tersendiri mengenai alat bukti tersebut. Hal ini dimaksudkan agar kelak dimasa yang akan datang tidak lagi terjadi perdebatan terkait keberadaan alat bukti semacam ini antara para penegak hukum atau praktisi hukum untuk mengadili persoalan yang terkait alat bukti elektronik. Karena tidak menutup kemungkinan alat bukti semacam ini akan berkembang pesat dimasa mendatang, dan bisa saja menjadi alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian jika dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan diakui. Sehingga diharapkan, para praktisi dan akademisi dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dan praktisi hukum bekerja sama untuk mengembangkan pengaturan yang lebih jelas mengenai alat bukti elektronik.

### **C. Penutup**

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, kenikmatan dan kemudahan bagi penulis. Ucapan terimakasih tak lupa peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam terselesaikannya karya ilmiah ini. Peneliti berharap tulisan ini dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan dan wawasan pembaca, tidak terkecuali untuk peneliti sendiri. Peneliti menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan maupun dalam penyusunan skripsi ini disebabkan dari kurangnya pengetahuan peneliti dalam ilmu pengetahuan sehingga pembahasan dalam karya ilmiah ini kurang lengkap dan detail serta analisis data yang kurang tajam. Kritik dan saran yang membangun senantiasa peneliti harapkan demi perbaikan penyusunan karya ilmiah ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo UU No. 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

### **PUTUSAN PENGADILAN**

Putusan MK No.20/PUU-XIV/2016.

Putusan No. 281/Pid.B/2018/Pn.Smg.

### **BUKU-BUKU**

A. Pitlo, 1978, *hukum pembuktian*, Alih Bahasa: M.Isa Arief, Cet.I, Jakarta: Intermasa.

A. Rasyid, Roihan, 2007, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Afiah, Ratna Nurul, 2008, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, 2006, *Al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, alih bahasa Adnan Qohar dan Anshoruddin, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Al-Azhar, Muhammad Nuh, 2012, *Panduan Praktis Invetigasi Komputer*, Jakarta: Salemba Infotek.

Ali, Zainudin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Amirin, Tatang M, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arto, Mukti, 1998, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-2.
- Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, 1964, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: PT Al-Ma'arif.
- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri" al-Jina" I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad"iy*, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT. Kharisma Ilmu.
- Azwar, Saifuddin, 1998, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Abdul Aziz, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve.
- Djalil, A Basiq, 2012, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah.
- Departemen Agama RI, 2001, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. V, Surabaya: Mahkota.
- Fakhriah, Efa Laela, 2011, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Cet.ke-2, Bandung: Alumni.
- Fuady, Munir, t.t, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadits Ibnu Majah Nomor: 802, dan Hadits Tirmidzi Nomor: 2093.
- Hadits Nasa'i, Kitab 9 Imam Hadits, No: 4629.
- Hamzah, Andi, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.II, Jakarta: Sinar Grafika.

- Hamzah, Andi, 2006, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia.
- Harahap, Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya, 2012, *Penerapan KUHAP, Pemeriksaan dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Karjadi, 1975, *Reglement Indonesia Yang Diperbaharui*, Bogor: Politeia.
- KUHP dan KUHAP*, 2011, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-X.
- Lubis, Sulaikhan, 2005, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Mahmassani, Sobhi, 1981, *Falsafah al Tasyri" fil Islami*, Terjemah, Ahmad Sudjono, Filsafat Hukum dalam Islam, Bandung: Al-Ma'arif.
- Manan, Abdul, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-3.
- Masruhan, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka.
- Moeljanto, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Edisi kedua.
- Muslih, Ahmad Wardi, 2006, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-2.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: CV. Sinar Baru.
- Panggabean, 2014, *Hukum Pembuktian Teori-Praktek dan Yurisprudensi Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, Cet. Ke-2.
- Priyanto, Anang, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Ombak.

- Qohar, Adnan Dkk, t.t, *Tanya Jawab Hukum Pembuktian dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Biru.
- R. Subekti, 1995, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Raditio, Resa, 2014, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, 2015, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Sasangka, Hari, Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju.
- Setiadi, Edi, Dian Andriasari, 2013, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sitompul, Josua, 2012, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Ciputat: PT.Tatanusa.
- Soerodibroto, R. Soenarto, 1992, *KUHP dan KUHP*, Ed. III, Cet. I, Jakarta: Rajawali.
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sudarto, 2009, *Hukum Pidana*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sudyana, Didik, 2015, *Belajar Mengenal Forensika Digital*, Yogyakarta: Diandra Creative.
- Suryabrata, Sumardi, 1998, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sutarto, Suryono, 2004, *Hukum Acara Pidana Jilid II*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Tim Penyusun Kamus Pustaka dan Pengembangan Bahasa, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqh Islam Waadillatuhu 8*, Terj. Abdul Hayyie al-kattani, *Fiqh Islam Waadillatuhu 8*, Jakarta: Gema Insani.

## **JURNAL**

- Harizona, Darus, 2018, Kekuatan Bukti Elektronik Sebagai Bukti di Pengadilan Menurut Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam (Penggunaan Rekaman Gambar *closed Circuit Television*), *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 7, No. 1.
- Lahagu, Roni Alexandro, 2017, Kedudukan Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Medan, *Jurnal Hukum Universitas Sumatera Utara*.
- Lokas, Richard, 2015, Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III, No.9.
- M Ramli, Ahmad, 2008, Dinamika Konvergensi Hukum Telematika Dalam System Hukum Nasional, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.5, No. 4.
- Mujibussalim dan Syaibatul Hamdi, Suhaimi, 2013, Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana, Banda Aceh: *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*.
- Saepullah, Asep, 2016, Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarinah Menurut Hukum Islam, Cirebon, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1.

## **SKRIPSI**

- Andriyanto, Dwi, 2012, “*Kedudukan Bukti Elektronik dalam Pembuktian Tindak Pidana di Luar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, Skripsi Fakultas Hukum UII.
- Dilaga, Aulia Patria, 2013, “*Pengaruh Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Keyakinan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi ( Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang)*”, Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Semarang: Perpustakaan UNNES.

Marisa, Ega, 2018, “*Analisis Kekuatan Hukum Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Prasta, Anita Indra, 2012, “*Analisis Putusan No: 94/Pid.B/2003/PN.Ska Terhadap Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Pembuktian di Persidangan (Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam)*”, Skripsi Sarjana Ilmu Syariah, Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo.

## **SURAT KABAR**

Aksi Perampokan Toko Terekam kamera *Closed Circuit Television* (CCTV), radarsemarang.com.

[www.pn-semarangkota.go.id](http://www.pn-semarangkota.go.id)

## HASIL WAWANCARA

1. Menurut Bapak apakah landasan adanya barang bukti CCTV dalam persidangan?

CCTV dalam persidangan bukan merupakan alat bukti. Dalam Pasal 184 KUHAP dijelaskan bahwa alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Meskipun demikian, CCTV dapat dijadikan sebagai barang bukti yang dengan berlandaskan pasal 1 ayat 1 UU No. 11 tahun 2008 jo UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

2. Menurut Bapak apa fungsi utama dari adanya barang bukti CCTV dalam persidangan?

Fungsi utama dari CCTV adalah sebagai barang bukti pendukung atau pelengkap dari alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga dapat menjadi petunjuk bagi hakim dalam memutus sebuah perkara.

3. Menurut Bapak CCTV itu dibutuhkan saat bagaimana? Dan seberapa pentingnya CCTV dalam persidangan?

CCTV dibutuhkan untuk mendukung atau melengkapi alat bukti yang lain saat hanya ada satu alat bukti saja. Meskipun *CCTV*

bukan merupakan alat bukti tetapi *CCTV* mempunyai peran yang sama penting seperti alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP.

4. Menurut Bapak apa fakta yang terungkap ketika *CCTV* dihadirkan dalam persidangan?

Fakta yang terungkap ketika *CCTV* diputar dalam persidangan ialah bahwa hakim akan mengetahui siapa yang terlibat dalam kasus perkara tersebut dengan cara mengamati muka, bentuk badan, serta gerak-gerik tubuh sehingga dapat disesuaikan dengan terdakwa yang ada di persidangan.

5. Menurut Bapak bagaimana mengukur keaslian pada *CCTV* itu?

Sebagai hakim, kami tidak bisa mengukur keaslian *CCTV*. Tetapi dibanyak persidangan jika dirasa *CCTV* kurang cukup untuk menguatkan keyakinan hakim biasanya jaksa mendatangkan saksi ahli khususnya ahli digital forensik.

6. Menurut Bapak seberapa jauh *CCTV* dapat mempengaruhi kekuatan pembuktian dalam sidang perkara pidana di pengadilan?

Pengaruh *CCTV* sebagai barang bukti dalam sidang perkara pidana dapat dilihat dari keterkaitan antara pihak-pihak yang terlibat seperti keterangan saksi dan keterangan terdakwa, pernyataan-pernyataan tersebut harus sesuai dengan video yang ada dalam *CCTV* tersebut.

7. Menurut Bapak apa ada syarat dan prosedur yang harus dipenuhi saat *CCTV* dijadikan sebagai barang bukti?

Syarat yang harus dipenuhi dalam persidangan dengan barang bukti CCTV adalah, bahwa CCTV tersebut harus jelas gambarnya, tidak pecah-pecah, dan tidak blur. Sedangkan prosedurnya adalah, bahwa CCTV itu diajukan oleh penuntut umum atau penasehat hukum terdakwa.

8. Menurut Bapak kapan CCTV dapat dijadikan dan tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti?

Dalam persidangan perkara pidana, kebanyakan CCTV tersebut dijadikan sebagai barang bukti bukan sebagai alat bukti. CCTV dapat dijadikan barang bukti pendukung jika alat bukti yang lain dirasa masih belum cukup untuk memutus sebuah perkara.

9. Menurut Bapak bagaimana pengaruh CCTV dalam persidangan terhadap putusan?


Pengaruh CCTV terhadap putusan adalah bahwa CCTV dapat memberikan rasa keyakinan hakim sehingga CCTV itu bisa memperkuat dakwaan jika terdakwa bisa dinyatakan bersalah atau bahkan memperlemah dakwaan jika terdakwa bisa dibebaskan.

10. Menurut Bapak rekomendasi apa yang ditawarkan supaya penegak hukum yang berkeadilan dapat tercapai dalam perkara pidana?

Karena KUHAP belum mengatur secara eksplisit mengenai barang bukti CCTV, dan CCTV merupakan makna perluasan dari kata informasi elektronik yang terdapat dalam UU ITE, maka untuk kedepannya syarat formal tersebut harus bisa diperjelas lagi agar tidak ada salah tafsir dalam aplikasinya di dalam persidangan.

Semarang, 28 Maret 2019

Hakim PN Semarang

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eko Budi Supriyanto', written over the printed name below.

Eko Budi Supriyanto, . SH, MH.

## HASIL WAWANCARA DENGAN PENASIHAT HUKUM

1. Sebagai advokat, bagaimana pandangan Bapak terkait pembuktian yang belum diatur secara eksplisit dalam KUHAP. Seperti zaman sekarang bisa menggunakan foto, video, atau bentuk elektronik yang lain?

*Memang tidak bisa dipungkiri, kemajuan zaman menuntut kita untuk lebih cermat dan teliti serta memaksa kita untuk selalu berinovasi. Begitu juga untuk peraturan hukum/ perundang-undangan. Terkait dengan alat bukti elektronik ini, selama belum ada peraturan yang mencabut ketentuan dalam UU ITE terkait alat bukti elektronik ini, maka menurut saya masih tetap relevan dijadikan alat bukti yang sah atau setidak-tidaknya sebagai penunjang atau petunjuk dalam pembuktian suatu perkara. Namun perlu diperhatikan pula putusan MK, yang membatasi penggunaan bukti elektronok sebatas dalam rangka penegakan hukum.*

2. Apakah data-data tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut peraturan hukum di Indonesia?

*Menurut saya pribadi masih relevan digunakan, selama penggunaan bukti elektronik ini masih dalam rangka penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, baik jaksa, polisi, hakim dan penegak hukum lainnya. Sehingga penggunaan bukti elektronik ini tidak meluas dan menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi.*

3. Seperti contoh yang sampai sekarang masih diperdebatkan yaitu mengenai kasus Jessica Kumala Wongso yang dalam

pembuktiannya terdapat CCTV yang diragukan keasliannya oleh penasihat hukum terdakwa. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut?

*Saya tidak berbicara kasus tertentu, namun terkait bukti elektronik khususnya CCTV ini tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena mengacu pada UU ITE, bukti elektronik disebutkan sebagai alat bukti yang sah yang sampai saat ini belum ada revisi UU dan atau Pencabutan atas ketentuan UU ini. Terkait dengan Putusan MK yang menyatakan bahwa Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat dijadikan dasar penolakan alat bukti CCTV sepanjang dilakukan dalam rangka penegakan hukum dalam hal ini untuk mengungkap fakta dipersidangan*

4. Dalam memori banding yang diajukan penasihat hukum terdakwa, dijelaskan bahwa CCTV tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah karena tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri No.10 Tahun 2009 dan putusan MK No.20/PUU-XIV/2016. Sesama advokat, apakah Bapak setuju mengenai hal tersebut?

*Saya tidak sependapat dengan penasihat hukum terdakwa terkait dengan hal ini, sudah saya jelaskan diatas dalam rangka penegakan hukum bukti cctv dapat dijadikan alat bukti yang sah.*

5. Apakah Bapak pernah menangani kasus yang menggunakan CCTV sebagai alat bukti?

*Pernah dalam kasus penganiayaan, bukti CCTV hanya dijadikan sebagai pendukung alat bukti artinya bukan dijadikan sebagai alat bukti dalam pembuktian.*

6. Dalam pembuktian yang menggunakan CCTV adakah cara-cara tersendiri untuk membuktikan keasliannya?

*Biasanya dalam banyak kasus, diperlukan digital forensik dan/atau keterangan ahli untuk menjelaskan keaslian atau keotentikan dari data-data dari CCTV.*

7. Terkait unsur dalam pembuktian, apakah CCTV sudah memenuhi unsur-unsur sebagai alat bukti?

*Menurut saya pribadi, rekaman CCTV sudah memenuhi unsur sebagai alat bukti dengan batasan apa sesuai ketentuan dalam UU ITE. Yang pertama harus bisa dibuktikan keabsahannya berdasarkan keterangan ahli dan/atau digital forensic serta diangkatnya CCTV sebagai alat bukti semata-mata untuk mengungkap kebenaran dalam persidangan.*

8. Bagaimana kekuatan hukum dalam pembuktian yang menggunakan CCTV?

*Sama halnya dengan alat bukti lain yang diatur dalam KUHP. CCTV memiliki kedudukan yang sama sebagai alat bukti yang sah dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.*

9. Hambatan apa yang dialami advokat dalam pembuktian yang menggunakan CCTV?

*Banyak masalah yang ditemui di lapangan, diantaranya masih belum sejalan antara jaksa, penasihat hukum dan hakim*


*terkait penggunaan CCTV sebagai alat bukti. Banyak hakim yang menempatkan CCTV hanya sebatas pendukung alat bukti begitu juga dengan Jaksa.*

10. Selama ini CCTV banyak sekali digunakan sebagai alat bukti, harapan apa yang Bapak inginkan terkait peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya mengenai pembuktian yang menggunakan data elektronik seperti CCTV?

*Harapan kami sebagai penasihat hukum, agar setiap penegak hukum dapat memahami dan mengaplikasikan ketentuan terkait bukti CCTV ini. Artinya tidak lagi ada perdebatan mengenai penggunaan alat bukti ini, karena putusan MK tersebut bukan berarti menghapus cctv sebagai alat bukti, namun hanya membatasi atau mempersempit penggunaan alat bukti cctv hanya terkait dengan upaya penegakan hukum. Kemudian untuk produk regulasi yang saat ini saya kira sudah cukup jelas, namun besar harapan kami untuk bukti elektronik ini lebih diperjelas lagi agar tidak ada salah tafsir dan aplikasi di lapangannya.*

Jakarta, 31 Januari 2019

Penasihat Hukum,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Slamet Purwo Widodo', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Slamet Purwo Widodo, S.IP., S.H., M.H.



PENGADILAN NEGERI / NIAGA / HUBUNGAN INDUSTRIAL / TIPIKOR

SEMARANG

Jl. Siliwangi No. 512

Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066

SEMARANG - 50148

Nomor : 28 / Rst / 2019  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Keterangan  
Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang menerangkan :

Nama : WAHYU LESTARI  
NIM : 1502026030  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
( UIN WALISONGO ) SEMARANG  
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Prof. Dr. H. Hamka, Semarang

Telah melakukan penelitian dan atau / Interview di Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial / Tipikor Semarang mulai tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul :

“ **PROBLEMATIKA ALAT BUKTI ELEKTRONIK CLOSED CIRCUIT TELEVISION  
DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI  
SEMARANG** “

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : SEMARANG  
Pada tanggal : 28 Maret 2019

Pengadilan Negeri / Niaga / Hubungan Industrial/ Tipikor

S e m a r a n g

Selaku Koordinator K.K.L,



**EKO BUDI SUPRIYANTO, SH.MH.**

NIP. 19660909 198702 1 001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wahyu Lestari  
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 10 November 1996  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Desa Baturagung, RT 005/ RW 003,  
Kec. Gubug, Kab. Grobogan  
Alamat Domisili : Jl. Tanjung Sari Utara III, RT 007/ RW  
005, Tambak Aji, Ngaliyan,  
Semarang  
Telp/Hp : 082220762425  
Alamat Email : wahyulestari1996@yahoo.com  
Pendidikan :

- 1) TK Pertiwi 1 Baturagung ( Tahun 2002-2003)
- 2) SD Negeri 1 Baturagung ( Tahun 2003-2009)
- 3) SMP Negeri 1 Gubug ( Tahun 2009-2012)
- 4) SMA Negeri 1 Gubug ( Tahun 2012-2015)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 Juni 2019

**Wahyu Lestari**  
**1502026030**